

KATA PENGANTAR



Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja 2017 Balai POM di Palangka Raya dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Balai POM di Palangka Raya tahun 2017 merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai dasar untuk upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Tahun 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Balai POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja 2017 Balai POM di Palangka Raya berisi pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik yang diukur secara kuantitatif. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan capaian kinerja (*performance result*) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Palangka Raya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu “obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut Balai POM di Palangka Raya telah menetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019. Di tahun 2017 ini, Balai POM Di Palangka Raya berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator sasaran.

Laporan Kinerja Balai POM di Palangka Raya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian, sarana evaluasi pencapaian kinerja Balai POM di Palangka Raya, serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

Palangka Raya, Februari 2018
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
Di Palangka Raya

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.



HIGHLIGHT

- Balai POM di Palangka Raya mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai *Role Model* Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada yang merupakan hasil audit tanggal 18 Juli 2017.
- Balai POM di Palangka Raya pada tahun 2017 melaksanakan Program GKPD melalui serangkaian kegiatan. Desa Bungai Jaya Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu desa yang diintervensi berhasil meraih prestasi termasuk ke dalam 6 (enam) desa dengan nilai tertinggi ditingkat Nasional sebagai Desa Pangan Aman.
- Program konsumsi pangan aman melalui kantin sehat dilaksanakan dengan sasaran 500 sekolah terbagi 2 (dua) wilayah yaitu 244 sekolah Palangka Raya dan 256 sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Seluruh tahapan kegiatan selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah diberikan kepada 10 (sepuluh) sekolah terbaik di Palangka Raya yang telah menerapkan Keamanan Pangan Sekolah.
- Laboratorium Balai POM di Palangka Raya mengikuti 9 uji profisiensi yang dilaksanakan oleh PPOMN pada tahun 2017 dengan hasil seluruhnya *In Lier*.
- Laboratorium Balai POM di Palangka Raya berhasil mempertahankan Akreditasi ISO 17025:2008 dengan diterimanya sertifikat reakreditasi pada tanggal 3 Juli 2017.
- Balai POM di Palangka Raya telah berhasil memenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 pada pelaksanaan audit tanggal 10 November 2017.

IKHTISAR EKSEKUTIF

SAKIP merupakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai POM di Palangka Raya sebagai bagian dari unit kerja Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Balai POM di Palangka Raya, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai POM di Palangka Raya dan membangun upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Balai POM di Palangkaraya tahun 2015-2019. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 adalah :

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.
- 3 Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian adalah **MEMUASKAN**. Pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, dapat dilihat bahwa persentase capaian produk yang memenuhi syarat pada masing-masing indikator adalah **>100%** dengan persentase capaian terendah adalah pada persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat. Namun apabila dilakukan perbandingan realisasi capaian antara tahun 2016 dengan 2017, Profil Capaian pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 1 relatif menurun, meskipun masih dalam kriteria **memuaskan**. Mencermati hal tersebut maka perlu dilakukan kajian dan analisa kembali untuk menentukan target indikator kinerja yang dapat memberikan gambaran capaian yang berkesinambungan. Namun perlu dipertimbangkan pula kemungkinan adanya perubahan prioritas sampling berbasis risiko dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun yang memungkinkan adanya fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Sasaran Strategis 2 dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian **MEMUASKAN**. Tercapainya kiteria Memuaskan ini ditopang dengan tingkat kepuasan konsumen yang mencapai 92,26% capaiannya dan jumlah kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan target pada tahun 2017 yakni sebanyak 4 kabupaten/kota dari 4 kabupaten/kota yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pemerintah kabupaten/kota yang mau bekerja sama dengan Balai POM di Palangka Raya dalam memberikan komitmen untuk pelaksanaan

pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis 3 dengan 1 (satu) indikator kinerja belum memenuhi target, dimana nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah A (memuaskan), tercapai nilai BB (sangat baik), namun Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM tahun 2017 apabila dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2016 adalah mengalami kenaikan dimana nilai yang diperoleh pada tahun 2016 adalah 72,84 (predikat BB) dan pada tahun 2017 memperoleh nilai 73,48 (predikat BB). Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Palangka Raya dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui pemenuhan komponen-komponen dalam penilaian SAKIP. Keberhasilan capaian indikator Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM tahun 2017 didukung antara lain oleh ketepatan waktu penyampaian dokumen, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, dan penajaman analisis terhadap pengukuran kinerja.

Anggaran Balai POM di Palangka Raya pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 28.199.719.000,- (dua puluh delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan pada tahun berjalan, pagu anggaran Balai POM di Palangka Raya mengalami perubahan dengan mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali menjadi Rp. 29.872.249.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jumlah anggaran yang mengalami *self blocking* sebesar Rp. 1.208.065.000,- (satu milyar dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu rupiah). Pagu Bertambah karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 2.880.595.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terkait pengadaan alat laboratorium (PCR).

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan demi

peningkatan kinerja pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengawasan *post market* Obat dan Makanan yang dilaksanakan dengan berfokus pada prioritas pemantapan sampling dan pengujian Obat dan Makanan berdasarkan *risk based approache*, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk TMK.
2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam rangka pemantapan *Quality Management System* (QMS) dan persyaratan *Good Laboratory Practice* (GLP)
3. Meningkatkan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat sebagai sumber informasi serta pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palangka Raya untuk dapat melakukan pelayanan atau pun dalam memerangi berita *hoax* secara online serta memudahkan akses dan jangkauan masyarakat dalam mendapatkan informasi, dan secara internal juga dilakukan untuk memudahkan untuk akses pendataan, review dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan relevan.
5. Meningkatkan kerjasama lintas sektor agar dapat memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan berupa alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
6. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Memperkuat institusi dalam menghadapi perubahan iklim sosial dan ekonomi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Highliht	ii
Ikhtisiar Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel, Gambar & Grafik	vi

BAB. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Aspek Strategis Organisasi	3
F. Analisis Lingkungan Strategis	4
G. Isu Strategis	8
H. Upaya Menghadapi Isu Strategis	14

BAB. II

Perencanaan Kerja

A. Rencana Strategis	18
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	21
C. Kriteria Pencapaian Indikator	24

BAB. III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	25
Penjelasan Capaian Sasaran Strategis	26
Sasaran Strategis 1	26
Sasaran Strategis 2	46
Sasaran Strategis 3	63

BAB. IV

Penutup

Penutup	72
---------	----

Lampiran

DAFTAR TABEL GAMBAR & GRAFIK

DAFTAR TABEL

BAB. II

Tabel 2.1	Visi,Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Palangka Raya 2015-2019	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	20
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	21
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palangka Raya	21
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan	22
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Balai POM di Palangka Raya Tahun 2017	23
Tabel 2.8	Kriteria Penilaian Capaian Indikator Kinerja terhadap Target	24

BAB. III

Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017	25
Tabel 3.2	Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2017	26
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 dengan Tahun 2016	27
Tabel 3.4	Kelas Terapi Sampling Obat	29
Tabel 3.5	Efisiensi Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1 Tahun 2017	39
Tabel 3.6	Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-1	40
Tabel 3.7	Profil Realisasi dan Capaian terhadap Target Tahun 2017	40
Tabel 3.8	Rincian Hasil Pengujian Laboratorium dengan Parameter Kritis Tahun 2017	41
Tabel 3.9	Sarana Publik yang Disampling Tahun 2017	41
Tabel 3.10	Rincian Hasil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2017	42
Tabel 3.11	Rincian Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2017	43
Tabel 3.12	Rincian Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Tahun 2017	44
Tabel 3.13	Perbandingan Presentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai	45
Tabel 3.14	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2017	46
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 terhadap Tahun 2016	47
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 dengan target menengah Tahun 2019	48

BAB. II

Tabel 3.17	Kriteria Nilai IKM	49
Tabel 3.18	Hasil Penilaian IKM per Unsur	49
Tabel 3.19	Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang mendukung Regulasi Pengawasan Obat Makanan	51
Tabel 3.20	Data Anggaran Kegiatan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017	52
Tabel 3.21	Efisiensi Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2	53
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017	54
Tabel 3.23	Profil Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Balai POM di Palangka Raya terhadap Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu	62
Tabel 3.24	Kategori Hasil Penilaian SAKIP	63
Tabel 3.25	Hasil Penilaian SAKIP Balai POM di Palangka Raya yang diterima Tahun 2017	64
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2017 dibandingkan terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2019	64
Tabel 3.27	Efisiensi Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3	65
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2017	66
Tabel 3.29	Perbandingan Profil Capaian Sasaran Strategis 3 pada 3 Balai POM	67
Tabel 3.30	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palangka Raya Tahun 2016 dan Tahun 2017	68
Tabel 3.31	Profil Realisasi Serapan Anggaran Triwulan 1 s.d Triwulan 4	68
Tabel 3.32	Perubahan Pagu Anggaran Balai POM di Palangka Raya Tahun 2017	

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

BAB. I

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai POM di Palangka Raya	2
Gambar 1.2	Peta Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Palangka Raya	5
Gambar 1.3	Profil Sarana Pengawasan Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah	6
Gambar 1.4	Profil Sarana Pengawasan Distribusi Obat di Kalimantan Tengah	7
Gambar 1.5	Kegiatan Pemeriksaan Oleh PEMDIK	8
Gambar 1.6	Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal Balai POM Palangka Raya	8

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai POM di Palangka Raya	2
Gambar 1.2	Peta Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Palangka Raya	5
Gambar 1.3	Profil Sarana Pengawasan Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah	6
Gambar 1.4	Profil Sarana Pengawasan Distribusi Obat di Kalimantan Tengah	7
Gambar 1.5	Kegiatan Pemeriksaan Oleh PEMDIK	8
Gambar 1.6	Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal Balai POM Palangka Raya	8
Gambar 1.7	Pemeriksaan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Pasar	10
Gambar 1.8	Kegiatan Kampanye Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya	11
Gambar 1.9	Kegiatan Mobil Laboratorium Keliling	12
Gambar 1.10	Pelatihan Chemical Handling Laboratorium	15
Gambar 1.11	Kegiatan Pameran Palangka Raya Fair 2017	16
Gambar 1.12	Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Pegawai Balai POM di Palangka Raya Tahun 2017	17

BAB. III

Gambar 3.1	Grafik Realisasi & Capaian terhadap Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2017	27
Gambar 3.2	Grafik Profil Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2019	28
Gambar 3.3	Profil Obat yang Disampling Berdasarkan Kelas Terapi dalam Prioritas Sampling 2017	29
Gambar 3.4	Profil Tindak Lanjur Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 2017	30
Gambar 3.5	Capaian Presentas Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) Tahun 2017	31
Gambar 3.6	Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional	32
Gambar 3.7	Kegiatan KIE Obat & Makanan Tahun 2017	33
Gambar 3.8	Capaian Presentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2017	34
Gambar 3.9	Profil Hasil Pengujian Kosmetik	34
Gambar 3.10	Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik (TMK) Tahun 2017	35
Gambar 3.11	Capaian Presentase Suplemen yang Memenuhi Syarat Tahun 2017	36
Gambar 3.12	Capaian Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017	37
Gambar 3.13	Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2017	38
Gambar 3.14	Pelayanan Publik Balai POM di Palangka Raya	50
Gambar 3.15	Kegiatan Laboratorium Keliling di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017	55

Gambar 3.16	Talkshow dengan Narasumber dari Balai POM di Palangka Raya	55
Gambar 3.17	Kegiatan Pemberian Informasi sebagai Narasumber pada Sosialisasi Keamanan Pangan di Kabupaten Barito Timur	56
Gambar 3.18	Komunitas yang diberdayakan	57
Gambar 3.19	Kegiatan Bimbingan Teknis Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di Kabupaten Kapuas	58
Gambar 3.20	Kegiatan Survei Pasar PPS Tahun 2017	60



BAB 1

PENDAHULUAN



*Laporan Kinerja
Balai POM di Palangka Raya
2017*

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP merupakan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. SAKIP juga memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Masyarakat Indonesia mengharapkan pertanggungjawaban atas program-program yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas kinerja akan memicu instansi pemerintah untuk senantiasa menyelenggarakan program-program dengan tepat sasaran sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Balai POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pengawasan terhadap Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Palangka Raya Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor HK.04.1.99.04.15.547 tentang Rencana Strategis Balai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Tahun 2015-2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan SAKIP terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan **perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta rewiu dan evaluasi kinerja**. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai POM di Palangka Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis sesuai Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 **mempunyai tugas** melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Balai POM di Palangka Raya didukung struktur organisasi setingkat eselon III (Balai POM Tipe A) yang terdiri dari 5 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha serta didukung kelompok jabatan fungsional.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan tata kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM termasuk Balai POM di Palangka Raya disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014. Adapun bagan struktur organisasi Balai POM di Palangka Raya sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai POM di Palangka Raya

Balai POM di Palangka Raya didukung struktur organisasi setingkat eselon III (Balai POM Tipe A) yang terdiri dari 5 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha serta didukung kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
2. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pangan dan bahan berbahaya, serta pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
3. Seksi Pengujian Mikrobiologi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium mikrobiologi serta pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
4. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, sampling (pengambilan contoh) untuk pengujian pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
5. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan, sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu serta memberikan layanan informasi konsumen.
6. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Palangka Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Produsen sebagai pilar pertama bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk-produk yang diedarkan bermutu, aman, dan berkhasiat. Pada pilar kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta dengan unit kerjanya termasuk Balai POM di Palangka Raya sesuai fungsinya melakukan pengawasan terhadap peredaran produk-produk tersebut. Tidak kalah penting adalah pengawasan pilar ketiga yang dilakukan oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan

Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat membutuhkan pengawasan oleh Balai POM di Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai POM di Palangka Raya mendukung suksesnya program dan kebijakan nasional yaitu Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama yang terkait dengan tupoksi di bidang pengawasan obat dan makanan yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan meningkatnya jaminan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu.

F. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Internal


Balai POM di Palangka Raya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut Balai POM di Palangka Raya melakukan peningkatan kualitas terhadap sarana dan prasarana dengan menyediakan peralatan dan instrument laboratorium yang termutakhir, penyediaan buku-buku standar acuan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas, serta pelaksanaan ISO 17025 : 2015, ISO 14001: 2004 dan ISO 9001 : 2015 yang berkesinambungan dan konsisten. Dengan peran dan fungsi dari Balai POM di Palangka Raya diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi yang baik dan sesuai untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Palangka Raya. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palangka Raya sampai tahun 2017 adalah sejumlah 62 orang.

Peningkatan sumber daya manusia di lingkup Balai POM di Palangka Raya juga terus dikembangkan seiring dengan misi Badan POM RI sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dengan pendidikan berkelanjutan baik formal, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi kepada seluruh pegawai dan non formal dengan memberikan pelatihan atau workshop baik secara internal oleh Badan POM maupun penyelenggara eksternal.

Dengan sarana prasarana dan SDM yang dimiliki didukung dengan anggaran tahun 2017 sebesar **Rp. 29.872.249.000,-** Balai POM di Palangka Raya menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan berperan dalam pencapaian sasaran strategis Badan POM.

2. Eksternal

Sebagai perpanjangan tangan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Palangka Raya sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tantangan tersendiri dalam mengawal tugas yang diembannya. Dengan karakteristik Provinsi Kalimantan Tengah yang luas wilayahnya satu setengah kali Pulau Jawa, yaitu mencapai 153.564 km² Balai POM di Palangka Raya mempunyai kedudukan dan *catchment* area di Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah kerja 14 kabupaten/kota terdiri dari 1 kota dan 13 kabupaten, yaitu :




Gambar 1.2. Peta Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah yang dikenal dengan **Bumi Tambun Bungai** merupakan provinsi terluas ke-3 di Indonesia (sekitar 153.364 km²), setelah Papua dan Kalimantan Timur. Transportasi ke ibukota kabupaten semakin mudah karena adanya perbaikan jalan darat (pengaspalan) dan pembangunan jembatan, tetapi untuk menjangkau ke tingkat kecamatan masih mengalami kesulitan karena sebagian jalan belum diaspal serta transportasi umum yang terbatas. Selain transportasi darat tersedia juga transportasi lewat udara untuk beberapa ibukota

kabupaten yaitu Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara dan Barito Selatan.


Dengan posisi yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan *interconnection* dengan daerah lain di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin terbuka. Akses keluar dan masuk wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat. Kondisi seperti ini mengakibatkan volume produk Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah semakin meningkat. Di sisi lain, produk-produk substandar, produk palsu maupun produk yang mengandung bahan berbahaya semakin mudah masuk di kalangan masyarakat Kalimantan Tengah. Adapun profil sasaran pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

IRTP	895
UMOT/UKOT	3
MD	2
Industri Kosmetik, Farmasi	0



Gambar 1.3 Profil Sarana Pengawasan Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah

Klinik pengobatan	10
PBF	8
Gudang Farmasi	15
RS	19
RS Bersalin	22
Puskesmas	195
Toko Obat	157
Apotek	271
Puskesmas Pembantu	872



Gambar 1.4 Profil Sarana Pengawasan Distribusi Obat di Kalimantan Tengah

Mencermati kondisi geografis yang sangat luas, sedangkan infrastruktur (jalan) yang sedang ditingkatkan pembangunannya, diperlukan jarak tempuh yang cukup lama dan sulit untuk menjangkau daerah pengawasan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan profil sasaran pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti tergambar di atas, walaupun dari segi jumlah tidak terlampau banyak namun dari segi akses ke sarana sangat memungkinkan untuk tidak terawasi. Hal ini menuntut adanya sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan optimal dalam melindungi masyarakat dari produk-produk yang beresiko terhadap kesehatan.

G. ISU STRATEGIS

Berikut ini isu strategis yang ada di Balai POM di Palangka Raya :

1. Peredaran Obat Palsu/Sub Standar dan TIE di Kalimantan Tengah

Peredaran obat ilegal yang selama ini masih marak diedarkan yaitu seperti obat Carnophen atau Zenith dan Somadril. Obat-obatan yang izin edarnya sudah dicabut itu sering kali yang seringkali disalahgunakan di kalangan masyarakat terutama kalangan yang berusia produktif. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah terutama masa depan dari generasi muda yang juga merupakan masa depan Bangsa ini, oleh karena itu peran penting Balai POM di Palangka Raya khususnya Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dalam melakukan Investigasi atau penyidikan karena peredaran obat tersebut tidak melalui sarana legal seperti apotek tetapi diedarkannya melalui sarana ilegal. Pemerintah provinsi dan instansi terkait diharapkan akan memberikan dukungan dan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 1.5 Kegiatan Pemeriksaan

Dari isu strategis tersebut, yang menjadi tantangan Balai POM di Palangka Raya pada tahun Renstra kali ini adalah dapat melakukan penelusuran obat ilegal dari hulu ke hilir.



Gambar 1.6 Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal Balai POM Palangka Raya

2. Maraknya Isu Hoax tentang Produk Obat dan Makanan yang beredar

Media komunikasi massa baik media online atau media cetak selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi serta kemudahan dalam penggunaannya menjadikan media online menjadi media penyebar berita yang sangat berpengaruh pada masyarakat.

Saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang sangat mudah kita temukan di media online. Hoax merupakan ketidakbenaran informasi yang beredar di masyarakat, salah satunya melalui sosial media. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang mempercayai beredarnya berita hoax tentang obat dan makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berita hoax ini dapat menggiring opini masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga ini juga menjadi tantangan bagi Balai POM di Palangka Raya untuk lebih meningkatkan pengawasan Produk Obat dan Makanan serta meningkatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat dalam memerangi berita hoax.

3. Peredaran obat keras di sarana yang tidak berwenang

Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan, masih banyak ditemukan obat keras di sarana yang tidak memiliki hak dan kewenangan yaitu di toko obat dan bahkan di toko sembako maupun di lapak-lapak yang ada di pasar tradisional. Hal ini terjadi karena belum semua aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) diterapkan pada seluruh mata rantai pendistribusian obat yaitu produsen, distributor atau pedagang besar farmasi (PBF) sampai ke sarana pelayanan farmasi. Mudahnya akses ke provinsi lain dan pulau lain serta jumlah PBF yang relatif sedikit yaitu sebanyak 8 PBF yang secara rutin mendistribusikan obat, juga menyebabkan peredaran obat di wilayah Kalimantan Tengah menjadi sangat beragam sumber pengadaannya sehingga sulit dilakukan penelusuran.

Permasalahan lain muncul dari peredaran obat keras di sarana yang tidak berhak ini, khususnya di lapak-lapak di pasar tradisional yaitu penyimpanannya yang tidak sesuai dengan persyaratan baik fasilitas, suhu maupun kelembabannya.

4. Perubahan modus pelaku tindak pidana distribusi obat tradisional tanpa izin edar (TIE) / mengandung bahan kimia obat (BKO)

Perkembangan pola penyebaran obat tradisional tanpa izin edar/mengandung bahan kimia obat (BKO) di wilayah Kalimantan tengah mengalami perubahan yang signifikan. Dahulu Kalimantan Tengah hanya dimanfaatkan oleh pelaku

tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sebagai sarana pendistribusian obat tradisional tanpa izin edar/mengandung bahan kimia obat (BKO) yang produksinya berasal dari wilayah diluar provinsi Kalimantan Tengah. Namun pada tahun 2017, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Palangka Raya berhasil menemukan tempat produksi obat tradisional tanpa izin edar/mengandung bahan kimia obat (BKO). Tempat produksi tersebut ditemukan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), sehingga hal tersebut menuntut PPNS untuk bekerja lebih keras agar berhasil menemukan kasus yang semakin bervariasi di masa mendatang.

5. Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Kalimantan Tengah

Kosmetik juga menjadi perhatian khusus Balai POM di Palangka Raya karena banyak ditemukan kosmetik tanpa izin edar di sarana distribusi kosmetik. Selain itu ditemukan pula kosmetik ilegal di lapak-lapak pasar malam. Pada era digital dan semakin pesatnya kemajuan teknologi seperti saat ini akan memberikan peluang terbuka untuk produk-produk kosmetik TIE membanjiri pasar tanah air.



Gambar 1.7 Pemeriksaan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Masyarakat dengan mudahnya mengakses situs-situs online yang menjual kosmetik tanpa izin edar. Sementara penelusuran sumber atau industri kosmetik online tersebut cukup sulit ditelusuri.

Kosmetik juga diperjualbelikan melalui media social seperti instagram, facebook, whatsapp dan BBM. Hal ini menjadi tantangan untuk Balai POM di Palangka Raya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di catchment areanya.

6. Peredaran Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya

Beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya masih dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan, sehingga pelaku

usaha cenderung mengikuti *demand* untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor antar provinsi dan penyebaran informasi yang lebih meluas.

Pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar merupakan hal penting dalam menurunkan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Program intervensi terhadap pasar Contoh yang melibatkan lintas sektor terkait yaitu Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.



Gambar 1.8 Kegiatan Kampanye Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya

Untuk menertibkan bahan berbahaya di pasar tradisional maka telah dilaksanakan suatu program pasar aman dari bahan berbahaya yang melibatkan lintas sektor terkait. Program 'Pasar aman dari Bahan Berbahaya ini diharapkan akan meningkatkan *'awareness'* lintas sektor terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pengelola pasar untuk memahami pentingnya pengendalian bahan berbahaya, dan memberdayakan pengelola pasar untuk berperan aktif melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya.

7. Pengawasan Pangan Jajan Anak Sekolah

Anak sekolah tidak dapat terlepas dari pangan jajanan. Di setiap sekolah pasti ada saja pedagang yang menjajakan dagangannya. Jajanan yang ditawarkan para pedagang ini membuat anak tertarik untuk membelinya, walaupun mungkin sebenarnya anak tidak lapar. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan anak-anak sekolah. Jika sudah menjadi suatu kebiasaan, maka lebih sulit bagi anak untuk menolak tidak jajan di sekolah atau memilih membawa bekal ke sekolah.

Masih ditemukannya pangan yang tidak aman yang disebabkan oleh pencemaran mikroba, bahan tambahan pangan (zat aditif) berlebih, dan penggunaan bahan berbahaya.

Dalam mengawal Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah hingga saat ini program ini terus terlaksana berkesinambungan. Selain Dari hasil pengujian pada saat kegiatan Mobil Laboratorium Keliling, masih banyak ditemukan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya. Seiring dengan hal tersebut, Balai POM di Palangka Raya terus melakukan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada masyarakat.



Gambar 1.9 Kegiatan Mobil Laboratorium Keliling

8. Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memenuhi ketentuan

Pelaku usaha dalam bidang obat dan makanan di Kalimantan Tengah didominasi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mencapai 870 pelaku usaha, jauh lebih tinggi dibandingkan Industri Pangan (MD) yang hanya ada 2 pelaku usaha. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang hanya berjumlah 3 pelaku usaha. Sedangkan pelaku usaha untuk Industri Obat, Industri Kosmetik dan Industri Suplemen di Kalimantan Tengah belum ada.

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan banyak produk dari luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri termasuk provinsi Kalimantan Tengah. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Balai POM di Palangka Raya dalam tugasnya membimbing dan membina sarana IRTP memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk IRTP di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi bagi pelaku usaha dari Balai POM di Palangka Raya, pelaku usaha IRTP akan dapat meningkatkan kualitas produksinya sehingga meningkat pula kualitas produk IRTP yang akan meningkatkan daya saing mereka di pasar Indonesia khususnya dan pasar ASEAN pada umumnya.

9. **Pentingnya peningkatan pengetahuan masyarakat desa tentang keamanan pangan**

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan.

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, sekaligus memperkuat ekonomi desa sesuai dengan sasaran dan prioritas nasional bidang kesehatan untuk peningkatan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan efektivitas pengawasan makanan dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu pangan yang beredar, maka Badan POM RI mengembangkan program Aksi Nasional "Keamanan Pangan Desa".

Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah, tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Selain itu kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK, Guru dan karang taruna.

10. **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Balai POM Palangka Raya**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk itu, Balai POM di Palangka Raya terus mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi.

Komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai langkah perkuatan institusi yang selaras dengan Badan POM sebagai organisasi induk dan berkomitmen dengan pemerintah pusat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya sehingga dapat menyelenggarakan SAKIP dengan baik dan mendapatkan nilai evaluasi SAKIP yang baik pula.

Terkait dengan perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan dari **watch dog control** yang reaktif menjadi **pro-active control**, pengawasan pelaku usaha

dilakukan dengan berbasis risiko yang lebih fokus kepada upaya preventif serta melalui komunikasi risiko strategis, meningkatkan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan, meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan pelaku usaha, serta peningkatan partisipasi publik melalui penyebaran informasi. Dengan upaya ini diharapkan pelaku usaha yang telah mandiri dan memiliki daya saing kuat jumlahnya meningkat serta dapat menghasilkan produk-produk obat tradisional dan makanan yang baik dan berkualitas, sehingga meningkat pula tingkat kepuasan masyarakat di Kalimantan Tengah. Terlebih dengan adanya dukungan dari pemangku kepentingan lain (lintas sektor) yang nyata dengan memberikan alokasi dana untuk regulasi Obat dan Makanan. Semua hal tersebut menjadi permasalahan khususnya di wilayah kerja provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat Kalimantan Tengah dari obat, obat tradisional, suplemen, kosmetik dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

H. UPAYA MENGHADAPI ISU STRATEGIS

Berikut beberapa upaya dalam menghadapi isu-isu strategis Balai POM di Palangka Raya :

1. **Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan distribusi Obat dan Makanan**

Program KIE dan pemberdayaan masyarakat melalui GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya serta fasilitasi/pendampingan merupakan bentuk komitmen Balai POM di Palangka Raya agar keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Peningkatan pengawasan *post market* Obat dan Makanan dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sampling dan pengujian Obat dan Makanan berdasarkan *risk based approche*, intensifikasi pemberantasan produk ilegal dan pemberantasan produk TMK. Perluasan cakupan pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui operasional mobil keliling, program keamanan pangan kantin sekolah terhadap 500 sekolah, pemenuhan keamanan pangan di kantin sekolah dengan pemberian Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin sekolah di 10 sekolah, serta pengawasan sarana *postmarket* sesuai dengan *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Good Distribution Practice* (GDP).

Balai POM di Palangka Raya juga melakukan upaya verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi IRTP yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian

laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

2. Penguatan sistem, sarana dan prasarana

Diterapkannya pemantapan *Quality Management System* (QMS) dan persyaratan *Good Laboratory Practice* (GLP), peningkatan sarana prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan, serta peningkatan standar kompetensi laboratorium, serta pengujian berbasis *risk analysis* yang berkesinambungan. Komitmen penerapan sistem mutu ISO 17025:2015, ISO 14001:2004, ISO 9001:2015 yang konsisten merupakan pengawal Balai POM di Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 1.10 Pelatihan Chemical Handling Laboratorium

3. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peningkatan pelayanan publik adalah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan public bisa melalui peningkatan sarana prasarana, kompetensi petugas atau dengan pendekatan baru yakni dengan memperdayakan potensi warga masyarakat dengan cara menjadikan masyarakat ikut mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Peningkatan teknologi, informasi dan komunikasi

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palangka Raya untuk dapat melakukan pelayanan atau pun dalam memerangi berita hoax secara online melalui website resmi, aplikasi smartphone “cek BPOM”, instgram, twitter dan facebook agar memudahkan akses dan jangkauan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Pengembangan sistem berbasis IT secara internal juga dilakukan untuk memudahkan untuk akses pendataan, review dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan relevan, seperti aplikasi SIMAS (Sistem Manajemen Surat) dan SIPINTER (Sistem Informasi Pelaporan Internal Terpadu).

Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat juga rutin dilakukan tiap tahun secara tatap muka melalui kegiatan atau *event* tahunan daerah seperti pameran / expo.



Gambar 1.11 Kegiatan Pameran Palangka Raya Fair 2017

5. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor

Dalam rangka pembagian peran Balai POM dengan Lintas Sektor terkait, peningkatan kerja sama dilaksanakan melalui fokus prioritas pemantapan sistem kerjasama operasional pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan operasi terpadu pengawasan obat tradisional, kosmetika dan makanan, perkuatan jejaring komunikasi serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan komitmen reformasi dan birokrasi melalui penataan dan penguatan struktur organisasi, penataan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, manajemen perubahan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.



Gambar 1.12 Penandatanganan Pakta Integritas Bersama Pegawai Balai POM di Palangka Raya

7. Perkuatan institusi dalam menghadapi perubahan iklim Sosial dan Ekonomi

Faktor eksternal yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 memungkinkan terbukanya arus perdagangan barang atau jasa antar negara di kawasan Asia Tenggara. MEA mempunyai empat pilar, pada pilar pertama tertera komoditi makanan. Artinya produk makanan dan minuman akan membanjiri pasar MEA. Selain melakukan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk di wilayah Kalimantan Tengah, Balai POM di Palangka Raya juga akan melakukan pendampingan dan pembinaan teknis kepada produsen agar produknya memiliki daya saing untuk pasar MEA.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



*Laporan Kinerja
Balai POM di Palangka Raya
2017*

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tahun 2015 -2019 telah ditetapkan 3 sasaran strategis untuk mencapai tujuan utama. Pencapaian sasaran ditentukan oleh 8 indikator kinerja sasaran (Tabel 2.1). Dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Palangka Raya, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan Balai POM di Palangka Raya diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Palangka Raya Periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat Dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, berkhasiat / bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat * 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat * 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat * 4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat * 5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat *
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar Lokal dan Global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat * 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya	1. Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM.

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Balai POM di Palangka Raya menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis Balai POM di Palangka Raya untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

“ Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan “

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00
2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
4	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	81,00
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Persentase obat yang memenuhi syarat :

- a. Obat yang mendapat NIE dari badan POM RI
- b. Yang dimaksud dengan obat adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika (tidak termasuk OT)
- c. Obat memenuhi syarat ditetapkan melalui uji laboratorium
- d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan
- e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan batch

2.Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat :

- a. Obat tradisional yang mendapat NIE dari Badan POM
- b. Obat tradisional yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- c. Kategori obat tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan

3.Persentase kosmetika yang memenuhi syarat :

- a. Kosmetika yang mendapat notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Kosmetika yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan

4.Persentase Suplemen yang memenuhi syarat :

- a. Suplemen kesehatan yang mendapat NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan

5.Persentase Makanan yang memenuhi syarat :

- a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapat NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Makanan yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium
- c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling obat dan makanan

SASARAN STRATEGIS 2

“ Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat “

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	%
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	4	-

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat :

- Tingkat kepuasan masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat.
- Tatacara pelaksanaan survey mengacu pada pedoman yang disiapkan inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN No. 16 Tahun 2014.
- Target dinyatakan dalam angka

2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan :

- Komitmen untuk pelaksanaan adalah Perjanjian (keterikatan) Kota/Kab untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tiim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan
- Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa APBD Kab/Kota dll sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh SKPD terkait

SASARAN STRATEGIS 3

“ Meningkatkan Kualitas, Kapasitas Kelembagaan Balai POM di Palangka Raya “

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya	A	-

Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya : Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM Pusat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

“ Meningkatkan Kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia“

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Palangka Raya

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Jumlah Sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2,506	Sampel
2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100	%
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	100	%
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	36	%
5	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan	4	Kasus
6	Jumlah layanan publik Balai POM di Palangka Raya	260	Layanan
7	Jumlah komunitas yang diberdayakan	9	Desa
8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	86	%
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	Dokumen

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

1. Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan

pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai POM. Dokumen disusun mengacu pada Renstra Balai POM di Palangka Raya.

Tabel 2.6. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Menguatnya Sistem	Persentase obat yang memenuhi syarat *)	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00
Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat *)	80	81	82	83	84
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*)	89	90	91	92	93
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat *)	79	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat*)	88.10	88.60	89.10	89.60	90.10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat *)	76	78	80	82	85
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM	B	B	A	A	A

*) Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Menurut Permenpan No. 53 tahun 2014 Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja antara pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka Pernyataan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya dengan Kepala Badan POM RI telah dibuat pada tanggal 4 Januari 2017, berikut tabel Perjanjian Kinerja Balai Besar/Balai POM Tahun 2017 :

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palangka Raya Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00 %
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00 %
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00 %
		4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	81,00 %
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,10 %
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80 %
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	4 Kab/Kota
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM	A

C. Kriteria Pencapaian Indikator

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja di atas adalah sebagai berikut :

- a. Apabila **semakin tinggi** angka realisasi menunjukkan **semakin baik** kinerjanya, maka digunakan rumus **Indikator Positif** di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila **semakin tinggi** angka realisasi menunjukkan **semakin buruk** kinerjanya, maka digunakan rumus **Indikator Negatif** di bawah ini :

- a. Untuk indikator dengan satuan **persen (%)**

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100 \%$$

- b. Untuk indikator dengan satuan **BUKAN** dalam persen (%)

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tabel 2.8. Kriteria penilaian Capaian Indikator Kinerja terhadap Target :

Memuskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$< 75\%$
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 125\%$

BAB | 3

AKUNTABILITAS KINERJA



*Laporan Kinerja
Balai POM di Palangka Raya
2017*

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai POM di Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Balai POM di Palangka Raya sebesar **105,57 %** yang dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian tiap sasaran strategis, dengan kriteria **Memuaskan**.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN	Capaian (%)	Kriteria
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	109,05	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	107,66	Memuaskan
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM	100	Memuaskan
	Rata-Rata	105,57	Memuaskan

Kegiatan utama Balai POM di Palangka Raya dalam melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan tertuang dalam Renstra 2015-2019 serta telah ditetapkan pada indikator kinerja utama (IKU) melalui sasaran strategis 1 dan Sasaran Strategis 2, yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan; dan Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.

Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2015-2019. Pada tahun ketiga ini dapat dilihat peningkatan capaian kinerja setiap sasaran dari tahun sebelumnya (2016), serta peluang yang memungkinkan untuk menghadirkan data dan informasi yang cukup untuk melakukan Review Renstra pada tahun 2018.

Untuk mendukung terlaksananya program Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam bentuk 9 (sembilan) kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu :

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan partisipasi Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai POM

Evaluasi dan analisa pada laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang capaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan pada tahun 2017. Dalam evaluasi juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian, serta dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Analisis akuntabilitas kinerja pada 3 (tiga) Sasaran Strategis yang dilakukan review pada Laporan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PENJELASAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS 1

Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Kriteria Capaian : **MEMUASKAN**


Pada tahun 2017 atau tahun ketiga periode renstra, pengujian produk Obat dan Makanan dilakukan dengan penekanan kepada peningkatan pemenuhan target sampling produk sesuai dengan Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2017 serta pengujian produk dengan Parameter Uji Kritis. Hal ini menunjukkan komitmen Badan POM beserta unit-unit kerjanya dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis pertama diukur pada 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase produk obat yang memenuhi syarat	93,00	99,40	106,88	Memuaskan
2.	Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	82,00	84,88	103,51	Memuaskan
3.	Persentase produk kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	98,67	108,43	Memuaskan
4.	Persentase produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	99,20	122,47	Memuaskan
5.	Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	89,10	92,36	103,66	Memuaskan
Rata-Rata				108,99	Memuaskan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian rata-rata pada Sasaran Strategis 1 adalah **108,05%** dengan kriteria **memuaskan**. Hal ini perlu menjadi bahan kajian pada penetapan target pada indikator sasaran strategis 1 pada review Renstra yang akan datang, apakah penetapan target pada indikator ini terlalu rendah atau perlu kajian mendalam tentang kondisi riil pengawasan Obat dan Makanan yang sesungguhnya dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.




Gambar 3.1 Grafik Realisasi & Capaian terhadap Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2017

Pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, dapat dilihat bahwa persentase capaian produk yang memenuhi syarat pada masing-masing indikator adalah **>100%**, dengan persentase capaian terendah adalah pada persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat. Namun apabila dilakukan perbandingan realisasi capaian antara tahun 2016 dengan 2017, Profil Capaian pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 1 relatif menurun, meskipun masih dalam kriteria **memuaskan** (Tabel 3.2).

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 dengan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	% Realisasi		Profil Capaian
		Target 2017	Capaian (%)	
1.	Persentase produk obat yang memenuhi syarat	99,2	99,4	Naik, 0,2%
2.	Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	90,67	84,88	Turun 5,79%
3.	Persentase produk kosmetik yang memenuhi syarat	99,73	98,67	Turun 1,09%
4.	Persentase produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	100	99,2	Turun 0,8%
5.	Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	93,2	92,36	Turun 0,84%

Realisasi persentase Produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen renstra, yaitu pada tahun 2019 menunjukkan profil seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 3.2 Grafik Profil Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2019

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa setelah realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019 secara umum masing-masing indikator telah tercapai melebihi 100% dengan rata-rata capaian sebesar **107,04 %** yang menunjukkan bahwa realisasi tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Mencermati hal tersebut maka perlu dilakukan kajian dan analisa kembali untuk menentukan target indikator kinerja yang dapat memberikan gambaran capaian yang berkesinambungan. Namun perlu dipertimbangkan pula kemungkinan adanya perubahan prioritas sampling berbasis risiko dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun yang memungkinkan adanya fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Capaian persentase kenaikan obat yang memenuhi syarat di tahun 2017 adalah 106,88 % (Memuaskan). Angka ini diperoleh dari perbandingan target sebesar 93 % dengan realisasi sebesar 99,40 %. Persentase capaian yang melampaui target ini dapat saja terjadi karena adanya perubahan tehnik sampling obat dimana tahun 2017 sesuai dengan tehnik sampling yang ditetapkan oleh pusat riset Obat dan Makanan bahwa sampling obat dilakukan berdasarkan random sampling pada 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur dan kota Palangka Raya sehingga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan dari pengawasan post market dalam mengawasi mutu obat yang beredar salah satunya diverifikasi melalui kegiatan sampling dan pengujian. Mencermati tantangan pengawasan yang tinggi terkait jenis obat yang beragam dengan


karakteristik obat beredar yang spesifik pada masing-masing daerah termasuk Kalimantan Tengah sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka pelaksanaan sampling dilakukan berdasarkan analisis risiko dari obat yang beredar. Dalam menentukan Prioritas sampling obat yang memiliki ijin edar dibagi menjadi 11 kelas terapi yaitu :

Tabel 3.4. Kelas Terapi Sampling Obat

No	Kelas terapi
1	Antibiotik termasuk anti tuberculosis dan anti virus
2	Kardiovaskular
3	Obat saluran pernafasan
4	Analgesic, antipiretik, anti inflamasi, anti histamine
5	Napza dan anti psikosis lain termasuk anti epileptic
6	Anti malaria
7	Metabolism (anti diabetes, diuretic, dan anti kolesterol)
8	Hormone kontrasepsi (obat KB)
9	Obat saluran pencernaan
10	Lain-lain
11	Antipirai, antiprotozoa, antelmintik, antifungi

Pengujian dilakukan berdasarkan parameter kritis. Dalam hal ini sampling dilakukan di sarana distribusi obat baik sektor pemerintah maupun swasta serta pada sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.


Sampel obat yang TMS tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) yang meliputi kelas terapi 1, merupakan obat golongan Antibiotik. Kategori TMS yang lain adalah kelas terapi 11 yang merupakan obat golongan Antipirai, antiprotozoa, antelmintik, antifungi, kelas terapi 9 yang merupakan obat Saluran pencernaan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.3 berikut ini :



Gambar 3.3. Profil Obat yang Disampling Berdasarkan Kelas Terapi dalam Prioritas Sampling 2017

Sebagai daerah yang tidak memiliki industri obat, suplai obat di Provinsi Kalimantan Tengah sangat bergantung pada sarana distribusi obat yaitu melalui Gudang Farmasi Kesehatan Kabupaten/Kota (sektor pemerintah) dan PBF (sektor swasta), Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Apotek dan Toko Obat). Dengan demikian, Balai POM di Palangka Raya harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana distribusi obat baik itu di sektor publik, sektor swasta dan Sarana Pelayanan Farmasi dan Kesehatan.

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, sebesar 63,58 % dari jumlah sarana yang diperiksa Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Bila dibandingkan dengan tahun 2016 (87,30 %) terjadi penurunan sarana yang TMK sebanyak 23,72%. Kondisi ini bisa dikatakan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan pemilik sarana dalam melaksanakan persyaratan CDOB. Persyaratan CDOB yang belum dipenuhi adalah pada aspek fasilitas penyimpanan obat yaitu suhu ruangan belum sesuai syarat pada kemasan obat dan aspek tertib administrasi (pengisian kartu stok). Hal ini menjadi perhatian Inspektur CDOB Balai POM di Palangka Raya agar mutu, khasiat dan keamanan produk tetap terjaga.



Gambar 3.4 Profil Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan 2017

Untuk mendukung pencapaian indikator ini dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengawasan peredaran obat di jalur perifer serta pada beberapa kecamatan besar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Melakukan pengawasan yang terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana distribusi maupun pelayanan obat agar selalu menerapkan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) dengan konsisten.
- c. Pemberian sanksi administrasi maupun tindakan projustitia kepada sarana distribusi yang menjual obat TIE (Tanpa Ijin Edar) dan menjual obat keras tanpa kewenangan.
- d. Meningkatkan kemampuan petugas sampling melalui pelatihan sampling berbasis risiko.

- e. Meningkatkan kemampuan teknis pengujian dengan parameter uji kritis di laboratorium melalui pelatihan internal, magang dan pendampingan oleh penyelia/staf senior
- f. Meningkatkan sarana prasarana laboratorium dalam memenuhi persyaratan standart yang telah ditetapkan.

2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat


Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di tahun 2017 sebesar 103,51% dengan kategori memuaskan dan realisasi 84,88% obat tradisional yang memenuhi syarat. Apabila dilihat capaiannya terhadap target jangka menengah telah mencapai 101,05%. Walaupun demikian masih ditemukan 15,12 % obat tradisional yang berpotensi tidak memenuhi standar diperedaran, antara lain obat tradisional mengandung BKO dan Obat tradisional yang seharusnya sudah ditarik dari peredaran (Public Warning Badan POM).



Gambar 3.5 Capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat (MS) Tahun 2017

Dari pengujian secara Kimia dan Mikrobiologi terdapat 57 sampel atau 15% dari total sampel yang diuji menunjukkan hasil TMS Uji Mikrobiologi, yaitu TMS Angka Lempeng Total (ALT) dan Kapang Khamir (KK). Dari data di atas menunjukkan bahwa proses produksi OT masih belum memperhatikan higiene dan sanitasi.

Walaupun hasil uji kimia untuk OT yang mengandung BKO pada tahun 2017 menunjukkan profil yang baik, namun perlu diperhatikan juga bahwa tingkat kesulitan dalam pendeteksian Bahan Kimia Obat (BKO) pada homolog maupun turunan sildenafil semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya baik itu peralatan, penguji serta ketersediaan baku pembanding yang secara spesifik mampu mengidentifikasi senyawa kimia seperti tersedianya peralatan LC MS-MS.



Gambar 3.6 Profil Hasil Pengujian Obat Tradisional

Secara umum, Profil Sarana Distribusi Obat Tradisional di wilayah Kalimantan Tengah tidak memiliki sarana yang spesifik (tersendiri). Distribusi Obat Tradisional banyak terdapat di apotek, toko obat, depot jamu maupun Toko Kelontong/Grocery. Namun dengan kekayaan alam yang begitu luas dan besar, Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi daerah yang berpotensi unggul dalam pengembangan Obat Asli Indonesia. Di pasar tradisional cukup banyak penjual obat-obatan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan kayu-kayuan dengan manfaat pengobatan yang beragam. Hal tersebut cukup menjadi tantangan bagi Balai POM di Palangka Raya untuk membina dan mendorong masyarakat lokal dalam memproduksi obat tradisional yang aman dan bermanfaat sesuai peraturan yang berlaku.

Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan daerah pemasaran obat tradisional dari daerah lain karena sebagian besar warga pendatangnya masih menyukai minum jamu/obat tradisional untuk meningkatkan kesehatannya, hal ini dibuktikan dengan maraknya penjual jamu racikan baik itu depot jamu, gerobak jamu, dsb. Dengan kondisi tersebut, Balai POM di Palangka Raya harus terus meningkatkan pengawasan peredaran obat tradisional khususnya terhadap obat-obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) maupun yang telah ditarik oleh Badan POM melalui public warning.

Namun pada tahun 2017, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Palangka Raya berhasil mengungkap temuan yang luar biasa yaitu menemukan sarana produksi obat tradisional ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini bisa dikatakan bahwa pola peredaran obat tradisional ilegal di wilayah Kalimantan Tengah telah mengalami perubahan yang signifikan dari yang awalnya hanya sebagai wilayah distribusi menjadi wilayah produksi. Sehingga menuntut kejelian Penyidik untuk semakin meningkatkan kemampuannya dalam menemukan tempat produksi yang lainnya.

Seiring dengan dilaksanakannya kegiatan Satgas Pemberantasan Produk Ilegal dan Aksi Pasar untuk mengamankan Obat Tradisional yang mengandung BKO dan Kosmetik TIE (tanpa ijin edar) hingga saat ini, kegiatan yang bersinergis dengan stakeholders ini cukup berhasil sehingga capaian pada indikator ini secara berkesinambungan meningkat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah :

- i. Intervensi pengawasanyang dilakukan secara terus menerus terhadap Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga mendorong kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) secara bertahap kepada para pelaku usaha.
- ii. Penerapan sanksi (projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi obat tradisional mengandung BKO, menjual obat tradisional tanpa ijin edar dari Badan POM, obat tradisional yang sudah ditarik dari peredaran (Public Warning Badan POM).
- iii. Pengawasan terhadap pelaku usaha obat tradisional baik produsen maupun distributor masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat.
- iv. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai POM di Palangka Raya kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat, melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik.



Gambar 3.7 Kegiatan KIE Obat & Makanan Tahun 2017

- v. Penyebaran Informasi kepada stakeholder dan masyarakat dengan cara ikut serta pada pameran yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah maupun swasta.
- vi. Melakukan fasilitasi dalam hal pemenuhan syarat registrasi produk Obat Tradisional terutama untuk UKOT/UMOT.
- vii. Pembentukan Satgas Pengawasan Produk Obat dan Makanan ilegal dengan anggota lintas sektor terkait
- viii. Melakukan serangkaian kegiatan Operasi Penindakan bekerja sama dengan pihak Kepolisian


3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di tahun 2017 sebesar 106,39 % atau Memuaskan dengan realisasi sebesar 98,67% kosmetik yang memenuhi syarat atau sebesar 1,36 % kosmetik yang masih tidak memenuhi syarat, dengan capaian setiap triwulan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 3.8 Capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) yaitu 93.0%, maka capaian pada tahun 2017 ini 106,39 %. Dengan adanya pasar bebas AFTA dan dimulainya MEA di tahun 2016, maka target IKU di tahun 2019 tersebut masih sesuai dan dapat diusahakan untuk tercapai. Apabila dibandingkan terhadap capaian persentase Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2016 sebesar 99,73 %, maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami penurunan 1,09%.



Gambar 3.9 Profil Hasil Pengujian Kosmetik


Dari profil hasil pengujian kosmetik di atas menunjukkan bahwa masih ditemukan produk yang telah memiliki Nomor Ijin Edar dari Badan POM yang TMS Kadar Methanol dan TMS Kadar Fenoksietanol.

Pasar global yang dilanjutkan dengan kesepakatan regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) untuk produk kosmetika, membawa dampak yang signifikan terhadap pengawasan produk kosmetika beredar. Pada tahun 2011 pendaftaran kosmetika melalui notifikasi memberikan kemudahan produsen dalam memperoleh ijin edar produk kosmetika dan menuntut kuatnya pengawasan terhadap produk beredar. Sehingga mulai tahun 2011 proporsi sampling produk kosmetika dinaikkan menjadi 40% dari total sampel untuk menjangkau pengawasan terhadap produk-produk notifikasi yang beredar.

Dalam rangka pengawalan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dilakukan pengujian terhadap bahan berbahaya dan bahan dibatasi dalam produk kosmetika. Pemilihan parameter uji dalam rangka pengujian keamanan produk kosmetika dilakukan menggunakan pendekatan analisis risiko.

Notifikasi di satu sisi mengharuskan pemerintah sebagai pelindung masyarakat bekerja ekstradalam pengawasan kosmetika di peredaran, namun di sisi lain pelaku usaha mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha dan konsumen memiliki pilihan lebih banyak di peredaran, termasuk yang beredar secara online.

Hasil pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kategori temuan yang masih ditemukan pada saat pemeriksaan adalah produk tidak terdaftar/tanpa ijin edar dan mengandung bahan dilarang menurut Publik Warning Badan POM RI dan produk TMS (tidak memenuhi syarat) mutu/label. Kategori kosmetik yang tidak memenuhi syarat adalah TMS Kadar Methanol dan TMS Kadar Fenoksietanol.




Gambar 3.10 Profil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik (TMK) Tahun 2017

Meskipun Balai POM di Palangka Raya sudah berhasil mencapai target persentase kosmetik yang memenuhi syarat, namun untuk menurunkan angka kosmetik yang tidak memenuhi syarat diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang memenuhi standar, karena masyarakat cenderung menggunakan kosmetik dengan hasil yang instan untuk sediaan perawatan kulit (memutihkan, mengencangkan, menghaluskan), warna yang mencolok pada sediaan rias wajah (pewarna dilarang), kosmetik tanpa ijin edar (illegal) baik impor maupun lokal.
- b. Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik yaitu distributor/agen kosmetik, klinik/salon kecantikan dan toko/pengecer kosmetik masih perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan keamanan.
- c. Penerapan sanksi (projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetik mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetik tanpa ijin edar, menjual kosmetik yang sudah ditarik dari peredaran karena Public Warning.
- d. Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan kosmetik yang aman dan bermutu kepada masyarakat.
- e. Penyebaran Informasi kepada stakeholder dan masyarakat dengan cara ikut serta pada pameran yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah maupun swasta.
- f. Pembentukan Satgas Pengawasan Produk Obat dan Makanan illegal dengan anggota lintas sektor terkait.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Capaian persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 122,47 % atau Memuaskan dengan realisasi Suplemen Makanan yang memenuhi syarat sebesar 99,20%, seperti tergambar sebagai berikut :




Gambar 3.11 Capaian Persentase Suplemen yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengujian sampel Suplemen Makanan pada tahun ini hanya ada 1 sampel yang TMS yaitu sampel suplemen kesehatan yang wajib disampling dengan kategori berbahan baku hewani (Chondroitin dan glucosamine) yang diuji kandungan DNA Porsine di Balai POM Rujukan. Untuk capaian indikator ini belum dapat dikatakan bahwa kondisi peredaran suplemen makanan di provinsi Kalimantan Tengah adalah baik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan gaya hidup masyarakat untuk hidup sehat maka konsumsi produk suplemen kesehatan diperkirakan akan meningkat pada masa yang akan datang. Oleh karena itu tantangan pengujian produk suplemen kesehatan juga perlu menjadi perhatian dimana kompleksitas komposisi produk suplemen kesehatan yang cukup banyak harus disertai dengan peningkatan kemampuan uji maupun metode analisa yang mumpuni untuk dapat menguji produk suplemen kesehatan secara lengkap maupun kemampuan dalam menguji homolog-homolog Bahan Kimia Obat tertentu yang berpotensi ditambahkan pada produk Suplemen Kesehatan.

5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Target yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2017 untuk IKU ini sebesar 89,10%, sedangkan realisasi di tahun 2017 sebesar 92,36% sehingga pencapaian indikator sebesar 103,66 % (memuaskan). Pencapaian ini selain memenuhi target renstra tahun 2017 juga telah memenuhi target renstra tahun 2019 (90,10%). Hasil capaian ini tidak lepas dari pemenuhan parameter uji kritis sesuai pedoman sampling tahun 2017 yang sebagian besar telah dilaksanakan oleh laboratorium pangan dan bahan berbahaya Balai POM di Palangka Raya sebanyak 419 sampel.




Gambar 3.12 Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017

Hasil pengawasan terhadap sarana distribusi pangan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa kategori temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah produk tidak terdaftar/tanpa ijin edar, produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) mutu/label serta

Barang/produk yang dilarang beredar/ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan menjual obat keras (tanpa kewenangan) oleh Badan POM.

Bahan / produk dilarang: 1 TMS Mutu / label: 9



Gambar 3.13 Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2017

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator ini :

- Penyebaran informasi yang intensif melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik oleh Balai POM di Palangka Raya kepada masyarakat terhadap makanan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk makanan termasuk PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) yang beredar sudah cukup baik akan mendorong pelaku usaha/produsen makanan lokal untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar.
- Intervensi pemenuhan persyaratan keamanan pangan terhadap Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) lokal baik dalam bentuk pembinaan dan pemberian Piagam Bintang Keamanan Pangan agar mutu pangan yang dihasilkan meningkat.
- Penerapan sanksi administrasi pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim pengawasan barang beredar Provinsi Kalimantan Tengah, dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD).

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran strategis 1 :

Apabila dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran strategis 1, terdapat 5 indikator dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditunjang oleh 4 kegiatan utama (seperti diuraikan dibawah ini). Dari data diperoleh capaian rata-ratanya 113,24% dengan menggunakan sumber daya (dana) rata-rata 85,38% sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya cukup efisien seperti pada tabel berikut ini :

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	% CAPAIAN	REALISASI ANGGARAN				EFISIENSI		
			PAGU	SELF BLOCKING	REALISASI	% CAPAIAN	IE	TE	KATEGORI
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Tengah	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	94,62	Rp 5.175.654.000	Rp 1.208.065.000	Rp 4.374.999.445	84,53	1,33	0,33	Efisien
	2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	116,67							
	3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	130,65							
	4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	101,18							
	5. Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	120,00							

Tabel 3.5 Efisiensi Capaian Kinerja terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 1 Tahun 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara output kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis 1 tercapai dengan baik, namun dari segi realisasi anggaran di bawah 90%. Walaupun terdapat self blocking anggaran sebesar Rp. 1.208.065.000,- hal ini tidak mempengaruhi kinerja sasaran secara signifikan karena efisiensi dilakukan dalam biaya perjalanan dinas dalam kegiatan pengawasan, efisiensi anggaran konsumsi rapat dan pengadaan ATK (alat tulis kantor).

Dari pencapaian 5 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS1 = ((2 \times 94,62\%) + (2 \times 116,67\%) + (2 \times 130,65\%) + (2 \times 101,18\%) + (2 \times 120,00\%)) / 10$$

$$NPS1 = 112,62\%$$

Capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai POM di Palangka Raya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Namun demikian, Balai POM di Palangka Raya harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan :

Untuk mencapai setiap IKU di atas, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk memverifikasi pelaksanaan cara produksi dan distribusi yang baik seperti yang telah dipersyaratkan Badan POM. Selain itu juga dilakukan pengawasan produk ilegal yang dapat dilanjutkan pada perkara jika terbukti melanggar di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut harus diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel di bawah.

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2507	2372	94,62	Cukup
	2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	48	56	116,67	Memuaskan
2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	62	81	130,65	Tidak Dapat Disimpulkan
3. Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	1015	1027	101,18	Memuaskan
4. Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	5	6	120	Memuaskan

Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis ke-1

1. Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar

Pada kegiatan utama ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang menunjukkan capaian pada kegiatan ini, yaitu :

a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

JENIS PENGUJIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Obat	500	500	100
2. Obat Tradisional	377	377	100
3. Kosmetik	754	754	100
4. Suplemen Makanan	125	125	100
5. Makanan	750	750	100
Total	2506	2506	100

Tabel 3.7 Profil Realisasi dan Capaian terhadap Target Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat kekurangan pada pencapaian sampel yang diuji dengan parameter uji kritis, yaitu pada pengujian kosmetik. Adapun

yang menjadi kendala dalam pemenuhan parameter uji kritis pada pengujian sampel kosmetik adalah terdapat 5 (sampel) kosmetik kategori mouthwash yang belum mampu uji sesuai dengan parameter kritis yang ditetapkan dalam Prioritas Sampling tahun 2017 (Identifikasi Chloroform dan Dioksan) karena laboratorium belum memiliki alat dan reagen serta kompetensi pengujian belum terpenuhi. Berikut adalah rincian Hasil Pengujian Laboratorium Dengan Parameter Kritis Tahun 2017 :

Tabel 3.8 Rincian Hasil Pengujian Laboratorium dengan Parameter Kritis Tahun 2017

KOMODITI	TARGET	REALISASI	HASIL UJI		KETERANGAN
			MS	TMS	
1. Obat	482	450	446	3	1 In Proses PPOMN TMS Mutu & TMS DNA Porcine
Narkotika/Psikotropik	16	48	48	0	
Rokok	2	2	2	0	
Prekursor	0	0	0	0	
2. Obat Tradisional	377	377	320	57	TMS Mikrobiologi
3. Kosmetik	754	754	744	10	TMS Mutu & TMS Mikrobiologi
4. Suplemen Kesehatan	125	125	124	1	TMS DNA Porcine
5. Pangan	464	404	377	27	TMS Mutu & TMS Mikrobiologi
Pangan Jajanan Anak ekolah	200	200	136	64	TMS Mutu & TMS Mikrobiologi
Bahan Berbahaya	25	15	15	0	
Pangan Fortifikasi	61	0	0	0	
(Garam, Minyak Goreng, Tepung Terigu)					
TOTAL	2506	2375	2212	159	

b. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik

Produk Obat di sektor publik merupakan salah satu target dalam sampling produk obat tahun 2017. Sampling di sektor publik ini dilakukan karena masyarakat banyak menggunakan obat disektor public misalnya obat di puskesmas, di rumah sakit milik pemerintah, sehingga obat yang berada di sektor publik harus diprioritaskan untuk di awasi mutu, keamanan dan khasiatnya.

Sampling ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kualitas produk obat yang disediakan oleh sektor publik, khususnya Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Sesuai Prioritas sampling 2017 menggunakan Tehnik Random Sampling, tempat sampling ditetapkan sebanyak 5 (lima) GFK Kabupaten/Kota dengan total sampel yang diambil sebanyak 65 sampel (125%) dari 52 sampel yang ditargetkan pada tahun 2017.

KABUPATEN / KOTA	JUMLAH	HASIL UJI	
		MS	TMS
1. GFK Palangka Raya	15	15	0
2. GFK Kotawaringin Timur	17	17	0
3. GFK Kotawaringin Barat	8	8	0
4. GFK Kapuas	18	18	0
5. GFK Barito Timur	7	7	0
TOTAL	65	65	0

Tabel 3.9 Sarana Publik yang Disampling Tahun 2017

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa produk obat di sektor publik relatif baik. Namun demikian kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian pengawasan produk obat di sektor publik masih perlu ditingkatkan untuk mengawal tersedianya obat yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target sampling di sarana publik tidak lepas dari kerjasama yang baik dari pihak IFK kabupaten/kota, Gudang farmasi tersebut yang memahami bahwa pengambilan sampel di sektor publik untuk kepentingan bersama dalam rangka pengawasan mutu, keamanan dan khasiat obat.

2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan pada sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu IKOT, Industri Pangan-MD dan IRTP. Rincian pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

SARANA PRODUKSI	JUMLAH DIPERIKSA	HASIL PENGAWASAN		KETERANGAN
		MK	TMK	
1. UMOT	2	0	2	Produk tidak terdaftar
2. Industri Pangan - MD	2	2	0	
3. IRTP	77	1	76	CPPB- IRTP, TMS mutu/label
TOTAL	81	3	78	

Tabel 3.10 Rincian Hasil Pengawasan Sarana Produksi Tahun 2017

Hasil pengawasan terhadap sarana produksi menunjukkan cakupan pengawasan sebanyak 132,79 %, dimana target pengawasan sarana produksi sebanyak 61 sarana tercapai realisasinya sebanyak 81 sarana. Pemeriksaan sarana IRTP memberikan kontribusi besar dalam capaian ini. Berkembangnya sentra usaha IRTP yang berada dalam satu kawasan menyebabkan pemeriksaan dilakukan terhadap IRTP lain yang masih berada dalam satu area.

Faktor keberhasilan yang tidak kalah penting dalam pencapaian cakupan pengawasan adalah dukungan data sarana yang diupdate tiap tahun dan kompetensi serta kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan.

Data sarana produksi obat dan makanan di wilayah Kalimantan Tengah diperoleh dari data sarana Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Pemilihan sarana IRTP yang diawasi didasarkan atas analisa resiko, sehingga diperoleh data sarana yang diprioritaskan.

3. Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, meliputi pengawasan di sarana Pedagang Besar Farmasi, di Gudang Farmasi Kabupaten/Kota, di Toko Obat, di sarana distribusi obat tradisional, seperti depot jamu, disarana distribusi kosmetik meliputi toko

kosmetik, salon kecantikan, distributor kosmetik dan klinik kecantikan, di distribusi bahan berbahaya, agen atau distributor pangan, pengecer pangan seperti toko pangan dan swalayan. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Kalimantan Tengah sebanyak 2820 sarana dan yang diinspeksi tahun 2017 sebanyak 1027 sarana dengan target sebanyak 1015 sarana. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 36,42% yang melebihi target cakupan pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan sesuai renstra tahun 2017 sebesar 36%. Untuk meningkatkan Kualitas Sarana Distribusi yang memenuhi Standar dilakukan pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH DIPERIKSA	HASIL PENGAWASAN		KETERANGAN
		MK	TMK	
Pengawasan Sarana Distribusi				
1. Pedagang Besar Farmasi	7	0	7	CDOB
2. Apotek	180	38	142	perizinan, pengadaan, CDOB, produk tidak terdaftar
3. Toko Obat	54	13	41	perizinan, CDOB, produk tidak terdaftar, tanpa kewenangan
4. Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit & Klinik)	49	4	45	CDOB, produk tidak terdaftar
5. Gudang Farmasi (GFK)	11	1	10	CDOB, produk tidak terdaftar
6. Sarana Distribusi Kosmetik	4	2	2	produk tidak terdaftar
7. Sarana Distribusi Pangan	136	106	30	produk tidak terdaftar, TMS mutu/label, tanpa kewenangan
Pengawasan Produksi Ilegal pada Sarana Distribusi				
1. Toko Obat	1	0	1	CDOB
2. Sarana Distribusi Kosmetik	107	58	49	produk tidak terdaftar
3. Sarana Distribusi Obat Tradisional / Suplemen	73	53	20	produk tidak terdaftar, TMS mutu/label
4. Sarana Distribusi Pangan	304	213	91	Produk Tidak Terdaftar, TMS Mutu/Label, Bahan/Produk dilarang, Lain-lain
Pengawasan Sarana Distribusi/Pelayanan Narkotik, Psikotropika	101	27	74	CDOB, Produk tidak terdaftar, TMS mutu/label
TOTAL	1027	515	512	

Tabel 3.11 Rincian Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Tahun 2017

Pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan dilakukan untuk memastikan bahwa pihak sarana menerapkan Cara Distribusi Yang Baik sehingga diharapkan produk yang dijual maupun didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian cakupan pengawasan didukung data sarana yang diupdate tiap tahun dan pemilihan sarana distribusi yang diinspeksi berdasarkan analisis resiko. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pencapaian hasil yang memuaskan adalah melakukan kerja sama dengan lintas sektor terkait, melakukan

update data sarana setiap tahun dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi yang pemilihannya berdasar analisis resiko serta meningkatkan kompetensi petugas pengawas di sarana distribusi dengan cara mengikuti pelatihan eksternal maupun internal Balai.

4. Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan salah satu upaya dalam menguatkan sistem pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Selain itu kegiatan operasi terpadu oleh PPNS Balai POM di Palangka Raya bersama stakeholders baik dalam bentuk Operasi Gabungan Daerah, Operasi Gabungan Nasional, Operasi Pangea, Operasi STORM cukup berkontribusi dalam capaian kasus pelanggaran Obat dan Makanan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Untuk kasus pelanggaran obat dan makanan yang masuk pada ranah pidana, maka diproses secara hukum pidana. Berikut adalah hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan :

KOMODITI	JUMLAH KASUS	TINDAK LANJUT		TAHAP PENANGANAN KASUS	
		PRO JUSTISIA (PJ)	NON - PJ	PRO JUSTISIA (PJ)	NON - PJ
1. Obat	2	1	1	P21	sanksi administrasi
2. Obat - Obat Tradisional	3	3	0	SPDP	-
3. Obat Tradisional	1	1	0	SPDP	-
4. Kosmetik	1	0	1	-	sanksi administrasi
TOTAL	7	5	2		

Tabel 3.12 Rincian Hasil Tindak Lanjut Penyidikan Tahun 2017

Perbandingan Persentase Capaian Indikator Antar Balai (Kinerja Utama & Kinerja Kegiatan) Sasaran Strategis 1

Berikut adalah profil umum capaian indikator Sasaran Strategis 1, baik pada Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kegiatan ditingkat unit kerja Balai POM Tipe A dengan beban kerja yang sama. Untuk melihat profil capaiannya diambil data capaian kinerja dari Balai POM di Palu (mewakili Indonesia Bagian Timur) dan Balai POM di Bengkulu (mewakili Indonesia Bagian Barat) seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Palangka Raya	Palu	Bengkulu
1	Persentase produk obat yang memenuhi syarat	106,88	105,04	101,52
2	Persentase produk obat tradisional yang memenuhi syarat	103,51	119,33	92,31
3	Persentase produk kosmetik yang memenuhi syarat	108,73	109,29	101,15
4	Persentase produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	122,47	123,46	101,57
5	Persentase produk makanan yang memenuhi syarat	103,66	100,54	105,29

SASARAN STRATEGIS 2

*Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha,
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan
Partisipasi Masyarakat*

Kriteria Capaian : **MEMUASKAN**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi dan distribusi yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian, kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder yang dilakukan dalam bentuk saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dalam bentuk kesepakatan (MoU).

Selain itu, Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Kalimantan Tengah masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan oleh Balai POM di Palangka Raya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan informasi dan edukasi (KIE) termasuk pelayanan pengujian pihak ketiga. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis kedua ini sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Kriteria
1	Tingkat Kepuasan Konsumen	80	92,26	115,33	Memuaskan
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	4	100,00	Memuaskan
Rata-rata				107,66	Memuaskan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, kriteria capaian pada indikator ini **Memuaskan** dengan persentase capaian rata-rata 107,66%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini baik dan lebih rasional dengan target yang ditetapkan dibandingkan tahun 2016 lalu dengan kriteria capaian ' *Tidak Dapat Disimpulkan* ' karena persentase capaian kinerja yang mencapai diatas 125%. Tercapainya kriteria Memuaskan ini ditopang dengan tingkat kepuasan konsumen yang mencapai 92,26% capaiannya dan jumlah kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan

target pada tahun 2017 yakni sebanyak 4 kabupaten/kota dari 4 kabupaten/kota yang ditargetkan.

Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 terhadap Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Tingkat Kepuasan Konsumen	92,26	85,35
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	6

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017 yang dilakukan berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2017 sesuai Permen PAN No. 16 / 2014 meningkat bila dibandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2016 yakni naik sebesar 6,91%. Kemudian jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang ditargetkan untuk seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah berjumlah 4 kabupaten/kota, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tahun 2017 adalah tahun ketiga dari periode renstra, jika capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra (tahun 2019) yaitu nilai 85%, maka dengan persentase capaian sebesar 92,26% pada Tahun 2017 ini sudah melebihi target jangka menengah pada renstra untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat. Sedangkan untuk indikator jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, pada tahun 2017 capaiannya hanya 66,67%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, maka masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pemerintah kabupaten/kota yang mau bekerja sama dengan Balai POM di Palangka Raya dalam memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan. Target jangka menengah tersebut optimis dapat direalisasi karena pada tahun 2016 realisasinya sudah sesuai dengan target jangka menengah tahun 2019 yaitu 6 kabupaten/kota yang berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan dengan memberikan alokasi anggaran.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017 dengan target jangka menengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Target 2019	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Konsumen	92,26	85	108,54
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	6	66,67

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 :

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (sebagai indikator kinerja utama)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan reformasi birokrasi adalah diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Pada sasaran strategis 2 terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah memuaskan dengan nilai 80. Pengumpulan data Survei Kepuasan Pelanggan/IKM di Balai POM di Palangka Raya bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, dan bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada Permen PAN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka tingkat kepuasan yang diperoleh pada tahun 2017 adalah sangat memuaskan dengan nilai 92,26% dengan capaian sebesar 115,32%, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.17 Kriteria Nilai IKM

NILAI KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
81,26 - 100	A	Sangat Baik
62,51 - 81,25	B	Baik
43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
25 - 43,75	D	Tidak Baik

Tabel 3.18 Hasil Penilaian IKM per Unsur

UNSUR IKM	NILAI IKM per UNSUR
P4.1 Prosedur Pelayanan	95,00
P4.2 Persyaratan Pelayanan	91,67
P4.3 Kejelasan Petugas Pelayanan	93,33
P4.4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan	90,00
P4.5 Tanggungjawab Petugas Pelayanan	90,00
P4.6 Kemampuan Petugas Pelayanan	91,67
P4.7 Kecepatan Pelayanan	93,33
P4.8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan	90,00
P4.9 Kesopanan dan Keramahan Petugas	93,33
P4.10 Kewajaran Biaya Pelayanan	93,33
P4.11 Kepastian Biaya Pelayanan	93,33
P4.12 Kepastian Jadwal Pelayanan	91,67
P4.13 Kenyamanan Lingkungan	93,33
P4.14 Keamanan Pelayanan	91,67
RATA-RATA	92,26

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik, komponen penilaian yang diukur menunjukkan bahwa Balai POM di Palangka Raya telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada masyarakat dalam hal kemudahan untuk menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), berlaku sopan dan ramah dalam melayani, jawaban jelas dan pasti, disiplin dalam melayani, tanggungjawab dalam memberikan pelayanan, cepat merespon keinginan pelanggan, kompetensi dan penampilan petugas ULPK yang baik dalam memberikan pelayanan,

informasi yang akurat dan jelas, kelengkapan/kecukupan informasi yang diberikan ULPK, keragaman sarana yang disediakan untuk kemudahan menghubungi ULPK, kenyamanan ruangan ULPK tempat pelayanan, dan keadilan untuk mendapatkan layanan.

Secara keseluruhan unsur tersebut dapat dinilai sebagai layanan prima (*service excellence*) yang meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016. BPOM Di Palangka Raya menerapkan maklumat pelayanan yang tersedia di ruang pelayanan konsumen sebagai komitmen organisasi dalam memberikan layanan publik. Pada tahun 2017 ini Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan audit standar pelayanan publik di Balai POM Di palangka Raya dengan hasil Baik. Hal ini merupakan capaian baru BPOM Di Palangka Raya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Fasilitas pelayanan publik sesuai standar pemerintah yang disediakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya area parkir dan toilet yang memadai untuk tamu, akses *drop off* dan jalur khusus untuk penyandang disabilitas, tersedianya ruang laksatasi dan tempat bermain untuk anak, komputer khusus dan jaringan wifi yang dapat digunakan pelanggan, air minum gratis serta disediakan pula kantin kejujuran yang menjual aneka makanan dan minuman bagi pelanggan.



Gambar 3.14 Pelayanan Publik Balai POM di Palangka Raya

Namun demikian, pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan oleh Balai POM di Palangka Raya dalam semua unsur dan fasilitas pelayanan harus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Sebanyak 90,00% dari total kunjungan masyarakat bertujuan untuk mencari informasi dan untuk keperluan pengujian sampel. Sebagian lain dalam rangka sertifikasi / registrasi dan keperluan lainnya. Informasi yang diinginkan masyarakat sebagian besar hampir merata semua komoditas yaitu obat (10%), makanan / minuman (10%), obat tradisional (10%), kosmetika (20%), napza (10%) dan bahan berbahaya (20%) serta informasi lainnya sebanyak 20%. Biaya Pengujian yang sudah ditetapkan pemerintah dinilai wajar dan dapat diterima oleh pelanggan.

Pengujian sampel kepolisian menjadi prioritas dengan lama penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja. Jumlah sampel kepolisian tahun 2017 mengalami kenaikan yang jika dibanding tahun 2016. Masukan terbesar dari responden khususnya *stakeholder* terkait seperti Dinas Kesehatan pada beberapa kabupaten sangat mengharapkan agar hasil

pengujian sampel obat PKD, ataupun sampel jenis lainnya dapat diberikan dengan lebih cepat (sebelum 21 hari kerja) karena sangat berkaitan dengan proses pertanggungjawaban keuangan dari customer tersebut.

Selain Indeks Kepuasan Pelanggan, dilakukan pula perhitungan NPS (*Net Promoter Score*) yang menggambarkan sebagaimana pelanggan akan turut serta merekomendasikan ULPK BPOM Di Palangka Raya kepada kerabat mereka untuk mendapatkan informasi seputar obat dan makanan atau sebagaimana penyebaran informasi tentang layanan pengaduan dapat menyebarluas dengan bantuan pelanggan. Hal ini juga dapat menggambarkan sebagaimana pelanggan percaya terhadap kinerja ULPK BPOM Di Palangka Raya. NPS didapat dengan mengurangkan % *promoter* dengan % *detractor*. Interpretasi NPS menunjukkan pelanggan akan merekomendasikan ULPK BPOM Di Palangka Raya kepada masyarakat lainnya

2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

indikator kinerja Jumlah Provinsi/kabupaten yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan menunjukkan capaian sebesar 100%, dimana dari 4 (empat) kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2017 dapat diperoleh 4 (empat) kabupaten/kota yang memberikan komitmennya, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.19 Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang Mendukung Regulasi Pengawasan Obat Makanan

No	Kabupaten / Kota/Provinsi	Nomor	Perihal
1	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	188.44/118/2017 Tanggal : 20 Maret 2017	Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Produk Pangan Segar Provinsi Kalimantan Tengah
2	Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah	188.5/300/HUK Tahun 2017 Tanggal : 20 April 2017	Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah
3	Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	441/Um-160/DKP/07/2017 Tanggal : 5 Juli 2017	Penunjukkan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017
4	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah	188.44/302/2017 Tanggal : 3 Agustus 2017	Tim Pembina Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi Kalimantan Tengah

Bentuk komitmen yang diberikan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kesadaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk berperan serta dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan. Dukungan tersebut berupa pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya dan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar yang melibatkan Balai POM di Palangka Raya, Disperindag Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pengawasan Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Selain itu organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Provinsi Kalimantan Tengah juga turut berkomitmen dalam meningkatkan partisipasi profesi apoteker dalam memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan implementasi peraturan, standart dan etika praktek profesi, serta melalui pendidikan, pelatihan dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan tiap Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah juga telah mengalokasikan dana terkait pengawasan Obat dan Makanan tiap tahunnya. Berikut data anggaran kegiatan terkait pengawasan obat dan makanan tiap kabupaten/kota di Kalimantan Tengah tahun anggaran 2017 :

Tabel 3.20 DATA ANGGARAN KEGIATAN TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

No	Kabupaten/Kota	Anggaran yang dialokasikan
1	Kabupaten Barito Utara	Rp 207.895.000,00
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp 185.250.000,00
3	Kabupaten Seruyan	Rp 165.000.000,00
4	Kabupaten Pulang Pisau	Rp 150.000.000,00
5	Kabupaten Katingan	Rp 143.190.000,00
6	Kabupaten Gunung Mas	Rp 80.000.000,00
7	Kabupaten Kapuas	Rp 69.168.000,00
8	Kota Palangka raya	Rp 56.075.000,00
9	Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp 23.300.000,00
10	Kabupaten Barito Timur	Rp 7.852.000,00
11	Kabupaten Sukamara	Rp 58.479.500,00

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, untuk indikator kinerja ini hanya tercapai sebesar 66,67% (dengan target 6 kabupaten/kota hanya ada 4) sehingga diharapkan dengan peningkatan kinerja kedepan dalam waktu 2 tahun target jangka

menengah tersebut dapat tercapai 100%. Optimisme Balai POM di Palangka Raya untuk mampu mencapai target jangka menengah tersebut karena pada tahun 2016 lalu jumlah kabupaten/kota yang berkomitmen mendukung pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran telah mencapai 6 kabupaten/kota dimana angka tersebut sudah memenuhi target jangka menengah tahun 2019.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran strategis 2:

Sasaran strategis 2 mempunyai 2 indikator dimana 1 indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditunjang oleh 1 kegiatan utama (sepaimana diuraikan di bawah ini) yang rata-rata capaiannya sebesar 128,65 % dengan menggunakan sumber daya (dana) rata-rata 86,00 % sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Efisiensi Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 2

No	Indikator	%Capaian kinerja	PAGU	Realisasi	% Capaian anggaran	IE	TE	Kategori
1	Jumlah layanan informasi dan pengaduan	157,31	3.425.738.000	2.943.864.998	86,00	1,82	0,82	Efisien
2.	Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	100,00				1,17	0,17	Efisien
	Rata-rata	128,65						

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa secara output kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis 2 tercapai dengan baik (meskipun rata-rata capaian diatas 125%) namun dari segi realisasi anggaran hanya tercapai sebesar 86,00 %. Hal ini karena terdapat sisa anggaran dalam pagu Belanja perjalanan dinas paket meeting, Belanja perjalanan biasa, serta honor dari kegiatan Layanan Publik dan Komunitas yang diberdayakan yang diberdayakan yang cukup banyak. Dengan demikian, perlu diperhatikan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta dan fasilitator dari komunitas dapat terpenuhi secara maksimal.

Dari pencapaian 2 indikator dengan 1 IKU pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS\ 2 = ((2*157,31)+(1*100))/3$$

$$NPS\ 2 = 138,21\ \%$$

Dari perhitungan tersebut di atas, nilai pencapaian sasaran adalah Memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari semua indikator pada sasaran strategis "Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat" tercapai melampaui target. Namun demikian, Balai POM di Palangka Raya harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha, membangun kemitraan dengan stakeholder dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah terobosan yang sudah mulai dilakukan antara lain melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi profesi yang menunjang tugas dan wewenang Balai POM di Palangka Raya, pendampingan terhadap pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi regulasi, melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait keamanan produk obat dan makanan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan :

Untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang diharapkan dan adanya komitmen kabupaten/kota untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Palangka Raya telah melakukan berbagai kegiatan layanan publik dan pemberdayaan komunitas. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut diukur melalui capaian indikator masing-masing kegiatan, seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 2 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%)
1	Jumlah layanan publik balai POM di Palangka Raya	260	409	157,31
2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	9	9	100,00

1. Jumlah Layanan Publik

Selama tahun 2017, Balai POM Di Palangka Raya menyelenggarakan layanan publik sebanyak 409 layanan, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebanyak 260 layanan. Jenis layanan yang diselenggarakan meliputi :

- a. Penyebaran Informasi merupakan kegiatan rutin BPOM yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan obat dan makanan. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pembinaan IRTP sebanyak 10 kali, penyebaran informasi mengenai obat, obat tradisional, kosmetika dan pangan sebanyak 4 kali. Sosialisasi pemenuhan persyaratan registrasi produk untuk UMKM sebanyak 2 kali. Disamping itu dilaksanakan pula penyebaran informasi melalui iklan radio, media cetak dan media elektronik sebanyak 16 kali.



Gambar 3.15 Kegiatan Laboratorium Keliling di Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

b. Talkshow merupakan penyelenggaraan interaktif studio yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan tema yang berbeda yaitu tugas, fungsi dan wewenang BPOM Di Palangka Raya, aksi nasional pemberantasan obat dan makanan ilegal, hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2017 dan



gerakan masyarakat hidup sehat sadar pangan aman (GERMAS SAPA). Kegiatan ini dilaksanakan di studio KPFM, di aula BPOM Di Palangka Raya dan di studio TVRI Kalteng dengan narasumber dari Balai POM Di Palangka Raya. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui kinerja BPOM dalam pengawasan obat dan makanan serta komitmen untuk selalu melindungi masyarakat dari produk yang beresiko terhadap kesehatan.

Gambar 3.16 Talkshow dengan Narasumber dari Balai POM di Palangka Raya

c. Pameran Kalteng Trade Expo 2017, Palangkaraya Fair dan Expo Kedaulatan Pangan merupakan 3 (tiga) ajang pameran Balai POM Di Palangka Raya untuk menunjukkan eksistensi dan peran di tengah masyarakat. Dalam kegiatan ini ditampilkan pula produk-produk obat dan makanan yang harus dihindari oleh masyarakat karena tidak memenuhi syarat. Pembagian leaflet dilakukan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai produk obat dan makanan yang aman dan waspada terhadap produk ilegal.



Gambar 3.16 Balai POM di Palangka Raya Pada Pameran Expo Kedaulatan Pangan 2017

- d. Bimbingan Teknis merupakan salah satu wujud layanan publik Balai POM Di Palangka Raya adalah Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha agar mampu bertahan dan bersaing di era sekarang. Bimbingan teknis, audit calon dan audit surveilan bintang keamanan pangan dilakukan sebanyak 7 kali selama tahun 2017.
- e. Layanan Pengaduan Konsumen meliputi pelayanan sampel PNBP dan pengaduan/pertanyaan konsumen. Selama tahun 2017 Balai POM Di Palangka Raya telah melakukan 329 layanan dengan topik yang beragam. Selain layanan penerimaan sampel PNBP, layanan yang mendominasi meliputi cara pendaftaran produk baik pangan, obat tradisional maupun kosmetika. Konsultasi mengenai produk yang diduga tidak memenuhi syarat dan pengajuan ijin magang mahasiswa juga tercakup dalam layanan ini.
- f. Permintaan sebagai Narasumber yang diterima dan dilaksanakan sebanyak 23 kali. Hal ini merupakan wujud kepercayaan stakeholder kepada Balai POM Di Palangka Raya untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Layanan ini meliputi pelatihan kepada tenaga pendidik, tenaga dari dinas terkait dan pelaku usaha



Gambar 3.17

Kegiatan Pemberian Informasi sebagai Narasumber pada Sosialisasi Keamanan Pangan di Kabupaten Barito Timur

Selain yang telah dipaparkan diatas, selama tahun 2017 telah diterima permintaan tenaga teknis audit sarana apotek sebanyak 3 kali di Kota Palangka Raya. Balai POM Di Palangka Raya dalam hal ini diminta bantuan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya untuk memastikan kelayakan pendirian apotek.

Kegiatan penyebaran informasi lainnya adalah KIE Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah melalui mobil laboratorium keliling yang dilaksanakan sebanyak 24 kali selama tahun 2017. Kegiatan sosialisasi penanganan dan antisipasi KLB keracunan pangan serta investigasinya di tahun 2017 sebanyak 3 kali yaitu di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini dimaksudkan agar KLB keracunan pangan tidak terulang kembali dan koordinasi lintas sektor erat terjalin.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Balai POM Di Palangka Raya menjadi kegiatan penting di tahun 2017 yang dikemas dalam bentuk rangkaian kegiatan meliputi Pencanaan Gernas Sapa, Promosi Keamanan Pangan di arena *car free day*, sosialisasi di berbagai pertemuan dan rapat, pameran keamanan pangan dan pemberian penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah serta bahan edukasi.



Gambar 3.18 Kegiatan Pencanaan Gernas Sapa

2. Komunitas yang diberdayakan

Bentuk pemberdayaan komunitas dilakukan dalam program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Program Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat dan Pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat Kalimantan Tengah.

- a. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan program nasional di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat sehingga selaras dengan amanat Undang-Undang No. 12 tentang Pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Program nasional ini telah dimulai pada tahun 2014 sebagai pendekatan awal untuk menghasilkan kader keamanan pangan desa.



Gambar 3.19 Kegiatan Bimbingan Teknis Gerakan Keamanan Pangan desa (GKPD) di Kabupaten Kapuas

Di Tahun 2017, Balai POM Di Palangka Raya menyelenggarakan program nasional GKPD di 3 (tiga) Desa di Kabupaten Kapuas yaitu Desa Bungai Jaya, Desa Pulau Mambulau, dan Desa Anjir Mambulau Timur. Rangkaian kegiatan GKPD dimulai dengan advokasi kelembagaan desa di pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memperkuat komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan termasuk keamanan pangan di wilayahnya. Pertemuan dihadiri oleh 20 orang dari lintas sektor Kabupaten Kapuas.

Survei *Gap Assesment* dilakukan kepada komunitas yang akan diintervensi sebanyak 10 orang per komunitas di setiap desa. Komunitas yang dimaksudkan adalah Komunitas Sekolah, Ritel, PKL, IRTP dan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya dilaksanakan Bimtek Kader Guru, PKK dan Karang Taruna dengan memanggil peserta dari setiap desa yang diberdayakan. Peserta yang mengikuti bimbingan teknis ini sebanyak 51 orang. Kader yang terbentuk diberdayakan untuk membimbing dan mengedukasi komunitas desa termasuk usaha pangan yang ada di desanya. Bimtek komunitas desa diadakan di masing-masing desa dengan peserta masing-masing 50 orang di setiap Kelurahan yang telah dilakukan survei gap assessment terbagi dalam 5 kelas yang berbeda.

Komunitas desa yang telah mendapat edukasi disurvei kembali (*survey monev*) untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mengenai keamanan pangan dan dilakukan perbandingan dengan hasil survei sebelumnya. Peningkatan pengetahuan secara signifikan terlihat setelah intervensi. Selanjutnya dilakukan fasilitasi kepada masyarakat desa agar pengetahuan yang telah mereka dapatkan memang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dipertahankan serta disebarluaskan ke masyarakat sekitarnya. Verifikasi desa dan kantin dilaksanakan pula untuk mempersiapkan salah satu kelurahan dan sekolah untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Badan POM RI tahun 2018. Sebagai rangkaian akhir kegiatan GKPD, Balai POM Di Palangka Raya menyelenggarakan gebyar bulan keamanan pangan yang melibatkan masyarakat dan sekolah mengikuti lomba-lomba terkait keamanan pangan, dilaksanakan pula senam bersama dan pembagian leaflet sebagai bahan edukasi.

Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan memerlukan waktu khusus dan koordinasi yang intens baik dengan pemerintah daerah maupun pejabat di desa yang akan diintervensi. Bimtek Komunitas dalam 1 (satu) kali trip dilakukan terhadap 2 (dua) komunitas sekaligus dan telah disesuaikan dengan penganggaran. Dalam pelaksanaan Program GKPD ini terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan, yaitu :

- i. Juknis untuk pengawalan terhadap desa/kelurahan yang telah diintervensi kegiatan GKPD, utamanya terkait pengelolaan kader keamanan pangan perlu diperjelas, sehingga program tidak terkesan “HIT and RUN”
 - ii. Diperlukan FGD dengan lintas sektor dalam rangka “sustainability / keberlangsungan” program GKPD. Hingga saat ini, baru sebagian kecil desa / kelurahan yang diintervensi sehingga perlu adanya insemnasi anggaran ke daerah agar terintegrasi dengan program yang sudah ada
- b. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Program intervensi terhadap pasar Contoh yang melibatkan lintas sektor terkait yaitu Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Hal tersebut tertuang dalam kebijakan Badan POM tahun 2013.

Untuk mencapai sasaran “Menurunnya Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya” melalui salah satu indikator kinerja yaitu “Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya”.

Pasar yang telah diintervensi sampai tahun 2017 adalah sebanyak 3 (tiga) pasar yaitu Pasar Kahayan di Palangka Raya, Pasar PPM di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pasar PPS di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2017 dilaksanakan pada pasar PPS di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Sedang untuk 2 (dua) pasar lain yaitu Pasar Kahayan dan Pasar PPS tetap dilakukan pengawalan monitoring dan evaluasi (Monev) dengan melakukan sampling dan pengujian terhadap 150 (seratus lima puluh) sampel dengan parameter uji Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow.

Hasil Monev dari pasar yang dikawal tahun 2017 yaitu Pasar Kahayan 150 (seratus lima puluh) sampel 145 (seratus empat puluh) sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 5 (lima) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Pasar PPM yang diintervensi tahun 2016 dari jumlah sampel 154 (seratus lima puluh empat) sampel memenuhi syarat (MS) 149 (seratus empat puluh Sembilan) dan 5 (lima) sampel TMS. Terjadi penurunan hasil monev jumlah sampel TMS di bandingkan monev 2016 Pasar Kahayan dengan total sampel yang TMS 17 (tujuh belas) sampel, Pasar PPM dengan total sampel TMS 9 (Sembilan) sampel.

Pada tahun 2017 juga dilaksanakan intervensi Program Pasar Aman dari bahan Berbahaya pada pasar baru yaitu Pasar PPS di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan. Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya meliputi; Survei Pasar,

Forum Advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, Penyuluhan Komunitas pasar dan Kampanye Pasar. Hasil Monev Pasar PPS dengan Jumlah 150 (seratus lima puluh) sampel, dengan jumlah sampel MS 145 (seratus empat puluh lima) dan sampel TMS 5 (lima)



Gambar 3.20 Kegiatan Survei Pasar PPS Tahun 2017

c. Program Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Dalam pelaksanaannya, GERMAS memiliki beberapa program yang melibatkan berbagai macam instansi negara, antara lain Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Kampanye Hidup Sehat; Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini; Konsumsi Pangan Sehat; Lingkungan Sehat; Aktifitas Fisik dan Konektifitas Antarmoda Transportasi; Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras; serta Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui program Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sehat. Kegiatan dilaksanakan dengan sasaran 500 sekolah terbagi menjadi 2 wilayah yaitu 256 sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 244 sekolah di Kota Palangka Raya. Beberapa strategi pengawasan keamanan pangan sekolah yang dijalankan Balai POM Di Palangka Raya untuk mencapai kemandirian Keamanan Pangan Sekolah dan meningkatkan keamanan, mutu, dan gizi PJAS adalah:

- i. Pelatihan dan Sertifikasi Fasilitator Keamanan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Fasilitator yang dilatih sebanyak 50 orang. Fasilitator yang telah dilatih bertugas melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, melakukan sosialisasi keamanan pangan dan melakukan sampling dan pengujian sampel menggunakan uji cepat

- ii. Pertemuan Lintas Sektor dengan mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Fasilitator Keamanan Pangan dan seluruh Kepala Sekolah yang menjadi sasaran program sebanyak 600 orang.
 - iii. Bimbingan Teknis dan Edukasi Keamanan Pangan untuk komunitas sekolah dalam hal ini guru UKS, fasilitator, tenaga teknis Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebanyak 600 orang.
 - iv. Sampling, pengujian pangan jajanan anak sekolah dan higienitas pedagang. Fasilitator keamanan pangan sekolah melakukan kegiatan ini terhadap 465 sekolah, sedangkan sampling dan pengujian terhadap 35 sekolah dilakukan oleh tenaga dari BPOM Di Palangka Raya, termasuk uji higienitas pedagang.
 - v. Kajian Perilaku Keamanan Pangan, dilakukan di 2 sekolah di Kota Palangka Raya. Bentuk kegiatan berupa survey terhadap 50 siswa di masing-masing sekolah sehingga diketahui perilaku keamanan pangan apakah sudah memadai. Data diambil dan diolah langsung oleh petugas Badan POM RI untuk dikompilasi dan evaluasi secara nasional.
 - vi. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, mengundang 80 orang peserta dari 30 sekolah nominator penerima award, fasilitator keamanan pangan dan dinas terkait. Dalam kegiatan ini dilakukan bimbingan teknis pedoman piagam bintang keamanan pangan, keamanan pangan kantin sekolah, evaluasi karyawan dan audit internal.
 - vii. Pemberian Award Keamanan Pangan dalam bentuk Sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah, diberikan kepada 10 sekolah terbaik yang memenuhi syarat serta perlengkapan kantin dan bahan edukasi keamanan pangan kepada pihak sekolah. Gerakan Konsumsi Pangan Aman melalui Kantin Sekolah diharapkan dapat berdampak pada penurunan persentase PJAS yang TMS, peningkatan perlindungan hak anak untuk memperoleh pangan sekolah yang aman dan untuk memperoleh informasi keamanan pangan, serta adanya perubahan perilaku siswa orangtua siswa, guru, pedagang pangan, dan pengelola kantin.
- d. Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan
- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan dilakukan lebih ke hulu melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Ujung tombak pengawasan obat makanan yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Tengah berada di ibukota provinsi yaitu di Kota Palangka Raya dengan cakupan pengawasan di 13 Kabupaten dan 1 Kota, untuk itu perlu melibatkan lintas sektor terkait termasuk tokoh masyarakat yang mengerti kondisi di daerah setempat. Sasaran yang dituju adalah masyarakat dalam hal ini adalah produsen ataupun distributor obat dan makanan, serta konsumen termasuk pelajar

dan mahasiswa. Di sisi lain, kegiatan ini merupakan pendampingan untuk semakin menggerakkan pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat.

Di Tahun 2017, Balai POM Di Palangka Raya melaksanakan kegiatan ini sebanyak 5 kali yaitu di Kota Palangka Raya sebanyak 2 kali, di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 2 kali dan di Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 kali. Total masyarakat yang dilibatkan sebanyak 2500 orang. Kepala Balai POM menjadi salah satu narasumber di setiap kegiatan beserta narasumber dari lintas sektor terkait, narasumber dari kepolisian setempat dilibatkan untuk menyampaikan materi menyangkut penyalahgunaan napza.

Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 2

Berikut adalah profil capaian kinerja Sasaran Strategis 2 Balai POM di Palangka Raya terhadap Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu :

Tabel 3.23 Profil Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Balai POM di Palangka Raya terhadap Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Palangka Raya	Palu	Bengkulu
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	115,33	108,28	98,52
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan	100,00	109,09	116,67
3	Jumlah layanan publik BB/BPOM	157,31	106,26	121,15
4	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	100,00	104,35	100,00

SASARAN STRATEGIS 3

*Meningkatnya Kualitas, Kapasitas Kelembagaan
Balai POM di Palangka Raya*

Kriteria Capaian : **CUKUP**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 :

1. Nilai SAKIP dari BADAN POM

Salah satu indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 yang diukur oleh Balai POM di Palangka Raya adalah Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM, dengan kategori hasil penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.24 Kategori Hasil Penilaian SAKIP

NILAI PEMENUHAN TERHADAP KINERJA	KATEGORI	KETERANGAN
> 90	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s/d 90	A	Memuaskan
> 70 s/d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s/d 70	B	Baik
> 50 s/d 60	CC	Cukup Baik
> 30 s/d 50	C	Agak Kurang
< 30	D	Kurang

SAKIP merupakan sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, nilai SAKIP pada tahun 2017(tahun n-1) ditargetkan mencapai nilai A dengan range pemenuhan terhadap kinerja >80 sampai dengan 90. Untuk memenuhi penilaian kinerja tersebut, Balai POM di Palangka Raya telah menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung seperti dokumen perencanaan dan pelaporan (RKT, RKA-K/L dan DIPA 2017, Penetapan Kinerja, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja).

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI CAPAIAN INDIKATOR	KRITERIA
Meningkatnya kualitas, kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya oleh APIP Badan POM	A (81)	BB (73,48)	90,72 %	CUKUP

Tabel 3.25 Hasil Penilaian SAKIP Balai POM di Palangka Raya yang diterima Tahun 2017

Berdasarkan nilai SAKIP di atas, maka pemenuhan terhadap target 2017 adalah 90,72 % dimana nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah A (memuaskan), tercapai nilai BB (sangat baik).

Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM tahun 2017 apabila dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2016 adalah mengalami kenaikan dimana nilai yang diperoleh pada tahun 2016 adalah 72,84 (predikat BB) dan pada tahun 2017 memperoleh nilai 73,48 (predikat BB). Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Palangka Raya dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui pemenuhan komponen-komponen dalam penilaian SAKIP.

Dari nilai tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2017 Balai POM di Palangka Raya telah berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaannya. Namun demikian, Balai POM di Palangka Raya harus terus melakukan langkah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan agar target nilai SAKIP A dapat tercapai, diantaranya :

- a. Melakukan Peningkatan kompetensi SDM dengan melakukan Pelatihan Reformasi Birokrasi untuk memperkuat loyalitas dan integritas SDM serta dengan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, bimtek dan sosialisasi.
- b. Meningkatkan peran Satgas SPIP dalam melakukan pengendalian proses kegiatan secara berkesinambungan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat dilihat pada Tabel 3.3.3 berikut ini :

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2017 dibandingkan terhadap Target Jangka Menengah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2019	Realisasi 2017	Capaian
1	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari BADAN POM Pusat	A(81)	BB(73,48)	90,72%

Keberhasilan capaian indikator Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM tahun 2017 didukung antara lain oleh ketepatan waktu penyampaian dokumen, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, dan penajaman analisis terhadap pengukuran kinerja. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen renstra, target nilai SAKIP pada tahun 2019 adalah A (memuaskan) dengan capaian sebesar 90,72 % maka target Jangka Menengah Tahun 2019 optimis dapat diraih. Oleh karena itu Balai POM di Palangka Raya perlu meningkatkan pemenuhan komponen SAKIP berdasarkan rekomendasi APIP sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data kinerja masih dilaksanakan secara ad hoc, belum didasarkan pada mekanisme/prosedur yang jelas dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat menjamin validitas dan keandalan data kinerja.
- b. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan hasil pengukuran IKU secara memadai dan belum menyajikan perbandingan data kinerja maupun hasil analisis yang memadai terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja. Informasi dalam laporan kinerja juga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
- c. Evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara memadai :
 - i. Hasil evaluasi belum menggambarkan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan didukung dengan bukti yang cukup
 - ii. Pelaksanaan evaluasi masih sebatas evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran strategis 3 :

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran strategis 3 adalah tercapai dengan rata-rata sebesar 100 % dengan sumber daya anggaran terserap sebesar 93,69 % yang ditunjukkan pada Tabel 3.3.4 berikut ini :

Tabel 3.27 Efisiensi Capaian Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran Sasaran Strategis 3

No	Indikator	%Capaian kinerja	PAGU	Realisasi	% Capaian anggaran	IE	TE	Kategori
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	21.270.857.000	19.931.975.720	93,69	1,04	0,04	Efisien
2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	100 %				1,13	0,13	Efisien
	Rata-rata	100 %						

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di setiap Balai sangat penting untuk mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien sebagai bagian dari peningkatan kualitas kelembagaan. Siklus SAKIP dimulai sejak perencanaan strategis, perencanaan kinerja, rencana kerja dan anggaran, DIPA, perjanjian kinerja hingga evaluasi dan pelaporan kinerja tepat waktu. Pencapaian Sasaran Strategis 3 didukung oleh 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standard

Pengukuran Indikator kinerja persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar mempunyai capaian sebesar 99,13% dari target tahun 2016 yaitu 81%. Indikator ini dihitung dari persentase pemenuhan sarana prasarana dan persentase pemenuhan alat laboratorium sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 20 tahun 2015 dan standar minimum peralatan laboratorium UPT di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tahun 2014.

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86,00	86	100,00
2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00
			Rata-Rata	100,00

Capaian Jumlah sarana prasarana yang diadakan pada tahun ini sangat baik. Semua jenis sarana prasarana terlaksana pengadaannya dengan baik dengan capaian 100%.

Apabila persentase capaian pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2015 (98,51 %), tahun 2016 (99,13%) dan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 (100 %), maka dapat dilihat adanya peningkatan capaian. Hal ini menunjukkan komitmen Balai POM di Palangka Raya dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu selama tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dengan rincian : Perjanjian Kinerja tahun 2017, RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan triwulanan I, Laporan triwulanan II, Laporan triwulanan III, Laporan Tahunan tahun 2016, Laporan keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2017. Realisasi tersebut sudah memenuhi target tahun 2017 yaitu 10 dokumen. Penyelesaian 10 dokumen tersebut secara tepat waktu dan benar merupakan upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya agar sasaran strategis 3 dapat tercapai maksimal.

Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Antar Balai Sasaran Strategis 3

Sebagai gambaran, berikut adalah Profil Capaian Sasaran Strategis 3 pada Balai POM di Palangka Raya, Balai POM di Palu dan Balai POM di Bengkulu :

Tabel 3.29 Perbandingan Profil Capaian Sasaran Strategis 3 pada 3 Balai POM

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Palangka Raya	Palu	Bengkulu
1	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	90,72	87,36	101,33
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	100,00	106,31	93,22
3	Penyusunan, perencanaan, penganggaran keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00

B. Realisasi Anggaran

Sebagai perwujudan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2004 dan Kepres No. 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, akuntabilitas keuangan Balai POM di Palangka Raya telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Balai POM di Palangka Raya tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.30 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palangka Raya Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Pagu	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
DIPA						
Belanja Pegawai	4.763.712.000	4.213.460.203	88,45	4.564.893.000	4.203.368.678	92,08
Belanja Barang	10.183.773.000	8.309.612.775	81,60	12.024.103.000	10.146.325.328	84,68
Belanja Modal	4.291.956.000	4.290.836.628	99,97	12.483.313.000	12.149.280.769	97,32
PNBP						
Belanja Barang	737.220.000	435.409.233	59,06	800.000.000	751.865.388	93,98
TOTAL	19.976.661.000	17.249.318.841	86,35	29.872.249.000	27.250.840.163	91,22

Apabila diuraikan tingkat serapan anggaran pada triwulan 1 s.d triwulan 4 tahun 2017, dapat dilihat profil serapan sebagai berikut :

Tabel 3.31 Profil Realisasi Serapan Anggaran Triwulan 1 s/d Triwulan 4

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Realisasi	5,97 %	21,32 %	35,11 %	91,22 %

Kinerja keuangan Balai POM di Palangka Raya pada tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2016, yakni mengalami peningkatan sebesar 4,87 % Jika dilihat dari pola penyerapan anggaran tahun 2017 bahwa pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II melaju cepat bertahap meningkat sampai triwulan IV.

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Anggaran Balai POM Di Palangka Raya pada tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 28.199.719.000,00. Seiring dengan adanya kebijakan pada tahun berjalan, pagu anggaran Balai POM di Palangka Raya mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.32 Perubahan Pagu Anggaran Balai POM di Palangka Raya Tahun 2017

Tanggal Revisi	Uraian	Pagu Anggaran
19 April 2017	Revisi anggaran dalam rangka penggunaan sisa kontraktual / sisa anggaran swakelola yang dilakukan dalam satu program yang sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan Tahun Anggaran 2017.	Rp 28.199.719.000,00
8 Agustus 2017	Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian akun persediaan terkait peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi di lingkungan Badan POM	Rp 18.199.719.000,00
11 Agustus 2017	Revisi anggaran akibat adanya penghematan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun 2017 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017	Rp 29.872.249.000,00
2 Oktober 2017	Revisi dalam rangka penggunaan sisa kontraktual atau sisa anggaran swakelola yang dilakukan dalam satu program yang sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan tahun 2017	Rp 29.872.249.000,00
10 November 2017	Revisi dalam rangka optimalisasi sisa anggaran yang telah digunakan serta peningkatan kompetensi pegawai Balai POM di Palangka Raya	Rp 29.872.249.000,00

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, Balai POM di Palangka Raya melakukan :

1. Kepala Balai POM di Palangka Raya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memantau dan mendorong agar setiap pemegang program melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan
2. Melaporkan perkembangan realisasi keuangan, fisik, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara tertib kepada pusat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
3. Melakukan pembayaran dengan segera terhadap kegiatan/pekerjaan yang sudah diselesaikan.

Beberapa hal yang menyebabkan tersisa anggaran 2017 adalah :

1. Tidak terserapnya anggaran sampling produk obat terapan dan napza tahun 2017 dimana sampling dilakukan di sarana pemerintah yang tidak seluruhnya dibeli.
2. Tidak terserapnya seluruh anggaran perkara dibidang penyidikan obat dan makanan.
3. Efisiensi biaya perjalanan dinas dalam hal pengawasan Sarana produksi obat dan makanan.

C. Efisiensi & Efektivitas Keuangan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau presentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

$$SE = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada lampiran 6 pengukuran efisiensi kegiatan dapat dilihat bahwa 9 kegiatan yang direncanakan, seluruhnya telah dilaksanakan secara efisien. Walaupun terdapat self blocking sebesar Rp 1.208.065.000,00 tetapi pada triwulan 3 jumlah Pagu bertambah karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 2.880.595.000,00 terkait pengadaan Alat Laboratorium (PCR).

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Pada masa yang akan datang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB | 4

PENUTUP



*Laporan Kinerja
Balai POM di Palangka Raya
2017*

BAB IV. PENUTUP

Pada Tahun 2017 Balai POM di Palangka Raya telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja Balai POM di Palangka Raya cukup baik dilihat dari jumlah indikator yang melampaui target. Demikian pula dengan capaian kinerja keuangan yang menunjukkan kinerja yang meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 dengan 5 (lima) indikator kinerja utama telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian adalah MEMUASKAN. Pada Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, persentase capaian produk yang memenuhi syarat pada masing-masing indikator adalah >100%, dengan persentase capaian terendah adalah pada persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat.
2. Sasaran Strategis 2 dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) indikator kinerja telah tercapai melebihi target dengan kriteria capaian MEMUASKAN. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah 100%. Hal ini juga ditopang dengan komitmen Pemerintah daerah melalui 11(sebelas) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menganggarkan dana terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Sasaran Strategis 3 dengan 1 (satu) indikator kinerja telah tercapai sesuai target. Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya tahun 2017 dibandingkan dengan capaian nilai SAKIP tahun 2016 mengalami kenaikan dimana nilai yang diperoleh pada tahun 2016 adalah 72,84 (predikat BB) dan pada tahun 2017 memperoleh nilai 73,48 (predikat BB). Meskipun mengalami kenaikan tetapi persentase capaian hanya 90,72% terhadap target yang telah ditentukan yaitu peringkat A (nilai 81).

Berbagai kebijakan dan upaya yang telah ditempuh merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan demi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengawasan pada sarana produksi dan distribusi berbasis risiko, peningkatan kemampuan pengujian laboratorium dalam pengujian produk Obat dan Makanan dengan parameter kritis serta meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.
2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.

3. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan lebih cermat dan apabila melakukan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara lebih selektif agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Memperbaiki metode pengumpulan data kinerja sehingga dapat dihasilkan data yang akurat dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja yang ditetapkan secara berkala, termasuk menggunakan instrumen evaluasi secara elektronik yang dikembangkan secara mandiri maupun terpadu dengan Badan POM.
5. Pengawasan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja melalui penerapan SAKIP di Balai POM di Palangka Raya yang diukur setiap bulan.
6. Peningkatan peran dan fungsi Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pengendalian internal termasuk pengelolaan risiko pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Meningkatkan komunikasi internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Balai POM di Palangka Raya.
8. Perencanaan dan penetapan target pada indikator sasaran strategis ini perlu menjadi bahan kajian pada review Renstra yang akan datang, perlu kajian mendalam tentang kondisi riil pengawasan Obat dan Makanan yang sesungguhnya dengan memperhatikan analisa risiko yang relevan.





LAMPIRAN



*Laporan Kinerja
Balai POM di Palangka Raya
2017*

RENCANA STRATEGIS Balai POM di Palangka Raya 2015 - 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS- BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya										10,191	11,635	13,437	15,267	16,947		
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan								3,655	3,843	4,038	4,245	4,457	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	89,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	88,10	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat								1,982	2,317	2,656	2,998	3,351	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat *)	Provinsi Kalimantan Tengah	N/A	76	78	80	82	85						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Tengah	2	2	3	4	5	6						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya								4,554	5,475	6,743	8,024	9,139	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	3.1	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM	Provinsi Kalimantan Tengah	B	B	B	A	A	A						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
Program Pengawasan Obat dan Makanan										5,637	6,160	6,694	7,243	7,808		
	1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan								3,655	3,843	4,038	4,245	4,457		
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Tengah	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Tengah	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Tengah	89,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Tengah	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Kalimantan Tengah	88,10	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat								1,982	2,317	2,656	2,998	3,351	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	N/A	76	78	80	82	85						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Tengah	2	2	3	4	5	6						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM di Palangka Raya								4,554	5,475	6,743	8,024	9,139	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	3.1	Nilai SAKIP Balai POM di Palangka Raya dari Badan POM	Provinsi Kalimantan Tengah	B	B	B	A	A	A						Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palangka Raya										10,191	11,635	13,437	15,267	16,947		
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia															
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Kalimantan Tengah	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2,502	2,624	2,753	2,888	3,032	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IPK)	Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100	100	100	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100	100	100	100	0,075	0,080	0,084	0,089	0,093	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Kalimantan Tengah	27	27	27	28	28	28	0,684	0,725	0,767	0,813	0,854	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Kalimantan Tengah	4	4	4	4	4	4	0,394	0,414	0,434	0,455	0,478	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	6	Jumlah layanan publik Balai POM di Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah	260	260	260	260	260	260	1,440	1,504	1,572	1,643	1,725	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Kalimantan Tengah	10	3	6	9	12	15	0,542	0,813	1,084	1,355	1,626	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Kalimantan Tengah	76	76	81	86	91	96	2,562	3,385	4,551	5,724	6,724	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Kalimantan Tengah	8	10	9	10	9	10	1,992	2,090	2,192	2,300	2,415	Balai POM di Palangka Raya	Badan POM

*) Indikator Kinerja Utama (IKU)

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA
TAHUN 2017

Balai POM : Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)
1		2		3
SASARAN STRATEGIS				
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1.	Persentase Produk obat yang memenuhi syarat	93,00
		2.	Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		3.	Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		4.	Persentase produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		5.	Persentase Produk makanan yang memenuhi syarat	89,10
2.	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80
		2.2.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	3.1.	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	A

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Palangka Raya

	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Tengah	1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.506
		2.	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
		3.	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100
		4.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36
		5.	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4
		6.	Jumlah layanan informasi dan pengaduan	260
		7.	Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	9
		8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
		9.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	10

**PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1.	Persentase Produk obat yang memenuhi syarat	93,00
		1.2.	Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00
		1.3.	Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00
		1.4.	Persentase produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00
		1.5.	Persentase Produk makanan yang memenuhi syarat	89,10
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80
		2.2.	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	3.1.	Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2506
		2.	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		100
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		36
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan		4
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat				
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1.	Jumlah layanan publik Balai POM di Palangka Raya	260
		2.	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	9
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar		86
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan		10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palangka Raya

Anggaran

Rp. 29.872.249.000,-

**PENGUKURAN KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Persentase Produk obat yang memenuhi syarat	93,00	99,40	106,88%
		1.2. Persentase produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00	84,88	103,51%
		1.3. Persentase produk Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00	98,67	108,43%
		1.4. Persentase produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00	99,20	122,47%
		1.5. Persentase Produk makanan yang memenuhi syarat	89,10	92,36	103,66%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	92,26	115,33%
		2.2. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	4	100,00%
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM	3.1. Nilai SAKIP Balai POM dari Badan POM	A(81)	BB(73,48)	90,72%
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2506	2371	94,61%
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	116,67	116,67%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	100	130,65	130,65%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	36	36,42	101,17%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	4	5	125,00%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat					
	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik Balai POM di Palangka Raya	260	409	157,31%
		2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	9	9	100,00%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai POM					
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86	86	100,00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	10	10	100,00%

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Palangka Raya

Anggaran

Rp. 29.872.249.000,-

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

NO. (1)	SASARAN (2)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA		TARGET (4)	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
			input :	output :			
1.	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Tengah	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	input :	Dana	3.460.817.000	3.072.164.929	88,77
			output :	sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.507	2.372	94,62
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	input :	Dana	0	0	0,00
			output :	jumlah sampel produk obat yang disampling dari IFK	48	56	116,67
		3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	input :	Dana	80.682.000	51.639.000	64,00
			output :	sarana produksi yang diperiksa	62	81	130,65
		4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	input :	Dana	1.079.080.000	880.716.600	81,62
			output :	sarana distribusi yang diperiksa	1015	1027	101,18
		5. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	input :	Dana	555.075.000	370.478.916	66,74
output :	jumlah perkara		5	6	120,00		
6. Jumlah layanan informasi dan pengaduan	input :	Dana	1.394.994.000	1.204.355.736	86,33		
	output :	jumlah layanan informasi dan pengaduan	260	409	157,31		
7. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	input :	Dana	2.030.744.000	1.739.509.262	85,66		
	output :	jumlah desa yang diberdayakan	9	9	100,00		
8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	input :	Dana	1.387.407.000	1.316.487.122	94,89		
	output :	jumlah sarpras yang diadakan	2	2	100,00		
9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	input :	Dana	11.146.295.000	10.867.774.711	97,50		
	output :	jumlah alat yang diadakan	66	66	100,00		
	input :	Dana	8.737.155.000	7.747.713.887	88,68		
			output :	jumlah dokumen yang dihasilkan	22	22	100,00

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKA RAYA TAHUN 2017**

NO. (1)	SASARAN (2)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (3)	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1.	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Tengah	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	88,77	94,62	1,07	1	Efisien	0,07
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	-	116,67				
		3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	64,00	130,65	2,04	1	Efisien	1,04
		4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	81,62	101,18	1,24	1	Efisien	0,24
		5. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	66,74	120,00	1,80	1	Efisien	0,80
		6. Jumlah layanan informasi dan pengaduan	86,33	157,31	1,82	1	Efisien	0,82
		7. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	85,66	100,00	1,17	1	Efisien	0,17
		8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	96,19	100,00	1,04	1	Efisien	0,04
		9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	88,68	100,00	1,13	1	Efisien	0,13

Pada lampiran 6 pengukuran efisiensi kegiatan dapat dilihat bahwa 9 kegiatan yang direncanakan, seluruhnya telah dilaksanakan secara efisien. Walaupun terdapat self blocking sebesar Rp 1.208.065.000,00 tetapi pada triwulan 3 jumlah PAGU bertambah karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 2.880.595.000,00 terkait pengadaan Alat Laboratorium (PCR)

